

Tata Kelola Pengembangan Desa Anti Politik Uang

Bawaslu Kabupaten Semarang

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

ILHAM CITRA MULYAWAN

1906016095

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

2025

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 5 (Lima)

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb. Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya,

Maka kami yang menyatakan skripsi dari mahasiswa:

Nama : Ilham Citra Mulyawan

NIM : 1906016095

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Tata Kelola Pengembangan Desa Anti Politik Uang

Dengan ini telah kami setujui dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Semarang, 25 Juni 2025

Pembimbing



Solkhah Mufrikhan, M.Si

NIP. 198505102016012901

PENGESAHAN SKRIPSI TATA KELOLA PENGEMBANGAN DESA ANTI POLITIK UANG

BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

Disusun oleh:

Ilham Citra Mulyawan

1906016095

Telah dipertahankan di depan dewan penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang pada tanggal 25 Juni 2025 dan

Dinyatakan LULUS

Susunan Dewan Penguji

Solkhah Mufrikhah, M.Si



Rofiq
Sekretaris
Rofiq, M.Si

NIP. 198505102016012901

NIP. 197303052023211007

Penguji

Pembimbing

Ahwan

Ahwan Fanani, M.Ag

NIP. 197809302003121001

Solkhah

Solkhah Mufrikhan, M.Si

NIP. 198505102016012901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Menyatakan keaslian penelitian saya, Saya benar-benar meyakini sepenuhnya asli dan tidak ada komponen yang telah diserahkan ke universitas lain untuk mendapatkan kredit guna memperoleh gelar sarjana. Dalam teks dan daftar pustaka, informasi yang diperoleh dari sumber yang diterbitkan dan tidak diterbitkan diakui.

Semarang, 2 Juli 2025

Penulis,



Ilham Citra Mulyawan

NIM:1906016095

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas limpahan rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tata Kelola Pembangunan Desa Anti Politik Uang di Bawaslu Kabupaten Semarang". Selanjutnya, penulis sampaikan salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di akhir zaman. Penulis merasa bangga dan puas setelah menyelesaikan skripsi ini. Hal ini merupakan hasil dari ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan. Menyelesaikan skripsi merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Sains (S1) Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, bantuan, dan bimbingan selama penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., Rektor Uin Walisongo Semarang yang telah menjadi penanggung jawab proses belajar mengajar di Universitas ini.
3. Bapak Prof. Dr. Imam Yahya, M.Ag., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan dorongan, dukungan, dan saran kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik H. Nuqlir Bariqlana, M.Si. yang telah mendukung dan memotivasi penulis melakukan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Solkhah Mufrikhah M.Si., pembimbing tesis penulis, yang senantiasa memberikan bantuan, motivasi, arahan, dan masukan tentang proses penulisan tesis di tengah kesibukannya.

6. Bapak Muhammad Mahsun, M.A., selaku Wali dosen yang selalu memberikan arahan pada masa perwalian ini, penulis senantiasa mendapatkan arahan dan bimbingan.
7. Seluruh civitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan masukan dan dorongan kepada penulis sehingga dapat digunakan untuk menyusun skripsi.
8. Seluruh staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
9. Ibu Sri Desnelly, Ibunda penulis tercinta, yang biasa saya panggil Ibu, saya sangat berterima kasih atas pelajaran hidup, dorongan, dukungan, dan doa yang selalu diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai wujud terakhir sebelum Ibu benar-benar pergi. Terima kasih telah membantu saya sampai pada titik ini, meskipun saya harus melanjutkan perjalanan tanpa Ibu untuk petualangan berikutnya;
10. Bapak Warmi Tanjung, Ayahanda penulis yang sangat saya sayangi dan banggakan, yang telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi hidup saya. Saya sangat menghargai kasih sayang, doa, kepercayaan, dan segala bentuk dukungan Ibu lainnya. Ibu telah mampu mendidik saya dan mendoakan saya dengan sungguh-sungguh sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana, meskipun Ibu tidak pernah diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.10. Kakak Tercinta tercinta Guna Kurniawanra, Femy Setiawan, Novi Ayu Rahmawati segala dukungan dan bantuannya sehingga penulis dapat terpenuhi segala kebutuhannya dan mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Sahabat Seperjuangan warga Bekasi yang saya cintai dan saya banggakan Akbar Alfarizi, Abdullah, Rio Anugerah, Agus Triansyah, Rosad Gardika, Farhan Yoga karena telah memberikan motivasi serta dukungan dalam pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

12. Sahabat Seperjuangan “Volunteer Bekasi” Mbak Nurul, Mas Randy, Yusuf Hernandy, Abay, Dimas, Sultan Nauvan, Bagja Karena telah memberikan kegiatan positif sehingga penulis dapat menyebarkan kebaikan sampai saat ini.
13. Sahabat – Sahabat seperjuangan selama di Semarang Fahri Danu Aji Nauval Evan, Yunita Amelia, Afna Shabina, Noviani Hakim, Faris Balya, Rifqi Muhammad, Mustopa Ramadhan, Axel Qotrunaayun, Umar Faruq, Ali Abdul Kareem yang selalu menemani penulis selama di Semarang, menemani saya dalam suka dan duka. Semoga kebaikan menyertai kalian kembali.
14. Teman – Teman “Komunitas Standup Indo Semarang dan Uin” yang selalu memberikan pembelajaran dan hiburan sehingga penulis menjadi mampu dan bersemangat dalam menyelesaikan skripsi.
15. Kepada teman – teman Fisip Sport Club (FSC) yang telah membantu mengembangkan bakat terpendam saya dan menemani perjalanan saya di masa perkuliahan serta penyusunan skripsi ini.
16. Untuk orang-orang yang selalu bertanya “Kapan skripsimu selesai?” “Kapan Lulus?”.

17. Kepada pihak-pihak yang berada dibalik layar yang berkontribusi dalam memberikan dukungan serta motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan;

Untuk menyimpulkan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata-kata ideal. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini membantu kemajuan ilmu politik. Penulis menyatakan rasa terima kasih.

Semarang, 12 Juni 2025

Penulis,

Ilham Citra Mulyawan

NIM. 1906016095

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan doa dan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas segala berkat dan petunjuk-Nya. Karya ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku, yang telah memberikan dukungan yang tak henti-hentinya sepanjang hidupku, membesar dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, dan yang doa-doa tulusnya selalu menyertaiku di setiap kesempatan untuk memastikan keberhasilanku. Terima kasih atas perjuanganmu yang tak kenal lelah selama ini, atas kasih sayang yang luar biasa, dan atas doa-doa yang selalu kau panjatkan untuk penulis.

MOTTO

— Jika kau akan menungguku menyerah, maka kau akan menunggu aku selamanya.

(Uzumaki Naruto)

— Aku tidak akan membiarkan orang lain mengatur kebahagiaanku.

(Raditya Dika)

— Jangan hanya kita benar kita boleh melakukan apa saja kepada yang salah, karena itu akan melahirkan dendam.

(Pandji Pragiwaksono)

ABSTRAK

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi yang mencerminkan partisipasi politik masyarakat. Namun, praktik politik uang menjadi ancaman serius yang merusak integritas demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang meluncurkan program Desa Anti Politik Uang (DAPU) sebagai strategi untuk mencegah praktik politik uang dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola pengembangan program DAPU, dengan fokus pada peran aktor strategis dan efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Rumusan masalah yang diangkat meliputi siapa saja aktor yang memiliki peran strategis dalam program DAPU dan bagaimana pengelolaannya.

Penelitian ini menggunakan teori tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai kerangka analisis. *Good governance* menekankan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisien dalam pengelolaan pemerintahan. Relevansi teori ini dalam konteks penelitian adalah untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola yang baik diterapkan dalam program DAPU, serta bagaimana kolaborasi antara negara, masyarakat, dan sektor swasta dapat meningkatkan efektivitas program ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program DAPU berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pemilihan umum. Kolaborasi yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi sipil menjadi faktor kunci keberhasilan program ini. Selain itu, program ini juga memberikan pelatihan dan pendidikan politik kepada masyarakat, yang membantu mereka untuk lebih kritis terhadap kandidat yang menggunakan politik uang sebagai strategi kampanye. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran tetap menjadi kendala dalam implementasi.

Kata Kunci: Politik Uang, *Good governance*, Desa Anti Politik

ABSTRACT

General elections (Pemilu) are the cornerstone of democracy, reflecting citizens' political participation. However, the practice of money politics poses a severe threat to the integrity of democracy in Indonesia. In this context, the Semarang Regency Election Supervisory Body (Bawaslu) initiated the Anti-Money Politics Village (DAPU) program as a strategy to prevent money politics and raise public awareness of its detrimental effects. This study aims to examine the governance of the DAPU program, focusing on the role of strategic actors and the effectiveness of policy implementation. The research questions address which actors play strategic roles in the DAPU program and how the program is managed.

This research employs the theory of *Good governance* as the analytical framework. *Good governance* emphasizes the principles of participation, transparency, accountability, efficient and effective in governance practices. The relevance of this theory lies in evaluating the extent to which *Good governance* principles are applied in the DAPU program and how collaboration among the state, society, and private sectors can enhance the program's effectiveness.

The findings reveal that the DAPU program has successfully raised public awareness about the dangers of money politics and encouraged active participation in the electoral process. Collaboration involving village governments, community leaders, and civil organizations has been a key factor in the program's success. Furthermore, the program offers training and political education to the public, enabling them to be more critical of candidates using money politics as a campaign strategy. However, challenges such as limited human resources, infrastructure, and budget constraints persist. In some cases.

Keywords: Money Politics, *Good governance*, Anti-Money Politics Village.

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian	18
BAB II.....	23
KERANGKA TEORI	23
A. Tata Kelola <i>Good governance</i>	23
1. Definisi <i>Good governance</i>	23
2. Prinsip-Prinsip Tata Kelola <i>Good governance</i>	25
BAB III	32
GAMBARAN UMUM	32
A. Gambaran Umum Kabupaten Semarang	33
B. Bawaslu Kabupaten Semarang	34
1. Sejarah Pengawas Pemilu.....	34
BAB IV AKTOR-AKTOR STRATEGIS DALAM PROGRAM DESA ANTI POLITIK	40
UANG	40

A. Sejarah Pembentukan Program Pengembangan Desa Anti Politik Uang	40
B. Aktor-Aktor Pembentukan Program Pengembangan Desa Anti Politik Uang	46
BAB VPENGELOLAAN PROGRAM DESA ANTI POLITIK UANG BAWASLU .	56
KABUPATEN SEMARANG.....	56
A. Proses Pelaksanaan Program Desa Anti Politik Uang.....	56
1. Perencanaan Program Desa Anti Politik Uang	56
2. Pelaksanaan Program Desa Anti Politik Uang.....	59
3. Monitoring Desa Anti Politik Uang.....	64
C. Kinerja dan Dampak Program Desa Anti Politik Uang.....	66
1. Kinerja Program	66
2. Dampak dan Program Desa Anti Politik Uang	68
BAB V1	73
PENUTUP	73
A. KESIMPULAN.....	73
B. SARAN	74
LAMPIRAN	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR TABEL

Table 1 Desa anti Politik Uang Kabupaten Semarang	4
---	---

Tabel 2 Data Desa/Kelurahan Anti Politik Uang Inisiasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	44
Tabel 3 Tahapan Pembentukan DAPU	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Good Gavernance	26
gambar 2 Good governance dalam pengawasan pemilu	30
Gambar 3 Peta Kabupaten Semarang	33
Gambar 4 Struktur Organisasi BAWASLU Kabupaten Semarang	38
Gambar 5 Youtube Bawaslu Kabupaten Semarang	62
Gambar 6 Instagram Bawaslu Kabupaten Semarang.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu berfungsi sebagai salah satu instrumen kunci dalam sistem demokrasi. Negara-negara yang mengadopsi sistem demokrasi berusaha untuk menjamin bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara bebas, adil, dan transparan. Pemilu yang berdasarkan demokrasi dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Upaya untuk meningkatkan demokrasi dalam pemilihan umum sering kali terkait erat dengan keinginan untuk mempromosikan hak-hak individu, termasuk hak untuk berkontribusi dalam proses politik. (Indonesia, n.d.).

Demokratisasi pemilu sering kali mencerminkan upaya untuk meningkatkan partisipasi politik di kalangan masyarakat. Ini dapat meliputi pendidikan pemilih, promosi kebebasan berpendapat, serta penciptaan iklim politik yang inklusif. Kemajuan teknologi, terutama internet dan media sosial, telah membuka peluang baru untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses pemilu. Hasil pemilihan yang dilaksanakan secara terbuka, Kebebasan berpendapat dan berserikat dipandang sebagai indikator partisipasi dan aspirasi publik. dengan cukup akurat (Sarbaini, 2015).

Proses penyelenggaraan pemilu yang baik menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan sistem demokrasi suatu negara. Melalui kontestasi pemilu, masyarakat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politik mereka. Dengan menerapkan prinsip kejujuran dan keadilan, serta langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), pemilu berfungsi sebagai upaya untuk menegakkan demokrasi dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sejarah Indonesia. Pemilu juga berfungsi sebagai sarana lima tahunan untuk regenerasi kekuasaan dan kepemimpinan nasional. Partai politik bersaing untuk meraih simpati masyarakat guna memperoleh kekuasaan politik

legislatif dan eksekutif yang diakui secara konstitusional dan berdasarkan undang-undang(Trijono, 2013).

Dalam demokrasi Indonesia, politik uang telah muncul sebagai salah satu masalah yang paling signifikan. Pemilih yang kurang memiliki kesadaran kritis terhadap proses pemilu merespons taktik ini dengan cukup baik. Faktor jangka pendek, seperti uang, sering kali menjadi dasar opini politik yang tidak rasional. Uang memiliki dampak yang signifikan terhadap politik Indonesia, menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik dan Pemerintahan di UGM Yogyakarta bekerja sama dengan Coral Bell School of Asia Pacific Affairs di Australian National University (Aspinall, 2016).

Politik uang merupakan metode untuk merubah individu atau masyarakat melalui imbalan materi atau tindakan yang melibatkan penjualan dan pembelian suara, serta distribusi uang, baik yang bersifat pribadi maupun milik partai, dalam proses pemilihan umum (AT, 2018). Politik uang dianggap sebagai bagian dari korupsi karena merusak demokrasi dan mengurangi kualitas demokrasi itu sendiri. Mereka yang dianggap sebagai aktor kunci dalam demokrasi harus benar-benar bebas untuk mengambil keputusan dalam memilih pemimpin tanpa adanya intervensi, uang, atau paksaan. Praktik politik uang mengancam kebebasan fundamental dalam demokrasi. Maka dari itu, politik uang dalam pemilu sangat berbahaya bagi moral bangsa (Al-rasyid, 2017).

Fenomena politik uang merupakan patologi demokrasi yang menggerogoti integritas proses elektoral, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Praktik ini tidak hanya mendistorsi pilihan rasional pemilih, tetapi juga menciptakan lingkaran setan korupsi, melemahkan akuntabilitas pejabat publik, dan pada akhirnya merusak fondasi tata kelola pemerintahan yang baik (Muhtadi, 2020). Di tingkat lokal, politik uang sering kali menjadi faktor dominan yang mempengaruhi hasil pemilihan kepala desa, anggota legislatif daerah, hingga pemilihan

presiden, yang pada gilirannya dapat menghambat pembangunan berkelanjutan dan partisipasi masyarakat yang otentik.

Dalam konteks Pemilihan Umum 2024, upaya untuk memerangi politik uang menjadi semakin krusial. Berbagai inisiatif, baik dari pemerintah pusat, lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu, maupun organisasi masyarakat sipil, telah digulirkan untuk meminimalisir praktik transaksional ini. Salah satu pendekatan yang relevan adalah mendorong pengembangan desa anti politik uang, sebuah konsep yang berupaya membangun resiliensi komunitas lokal terhadap godaan imbalan finansial dalam proses politik. Inisiatif ini didasari asumsi bahwa pemberdayaan masyarakat di tingkat paling dasar, yaitu desa, akan menjadi benteng pertahanan yang efektif terhadap praktik politik uang yang sering kali menyasar basis masa rentan.

Meskipun demikian, implementasi gagasan Desa Anti Politik Uang seringkali dihadapkan pada tantangan kompleks. Pertanyaan mendasar muncul mengenai substansialitas dari tata kelola yang dibangun untuk mencapai tujuan tersebut. Apakah inisiatif ini benar-benar telah terintegrasi dalam sistem sosial dan politik desa, membentuk kesadaran kolektif, dan menghasilkan perubahan perilaku yang nyata atau, apakah upaya-upaya ini justru terjebak dalam formalitas semata, menjadi program seremonial tanpa akar yang kuat di masyarakat, hanya untuk memenuhi tuntutan regulasi atau pencitraan belaka. Persoalan ini menjadi semakin relevan mengingat dinamika politik lokal yang kental dengan jejaring patronase dan klientelisme (Irawan, 2017).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengembangkan inovasi baru dengan memanfaatkan paradigma DAPU. Kendati demikian, program DAPU tetap menggunakan pendekatan gerakan sosial. Taktik yang digunakan adalah menghentikan praktik politik uang. Dalam upaya menangkal politik uang, organisasi masyarakat, lembaga swadaya

masyarakat, serta peserta didik perguruan tinggi, pemerintah desa, dan pengawas pemilu membentuk gerakan ini (Sarwono, 2020).

Tujuan pembentukan DAPU adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan pengawas pemilu agar pemilihan dapat dilakukan dan menghindari kecurangan-kecurangan seperti politik uang. (Supriadi, 2020) Semua Bawaslu Provinsi memiliki program yang serupa, seperti Bawaslu Jawa Tengah memiliki 116 desa/kelurahan yang melakukan pengawasan dan 171 desa/kelurahan yang melakukan anti politik uang. Dan pada umumnya setiap kabupaten memiliki 3 DAPU yang dibangun namun beberapa kabupaten memiliki lebih banyak seperti Kabupaten Semarang yang memiliki 29 DAPU. Pengimplementasian DAPU sebagai kebijakan publik memerlukan pertimbangan sumber daya manusia, infrastruktur dan anggaran.

Terdapat beberapa alasan kenapa studi ini memilih Kabupaten Semarang sebagai lokasi penelitian. Pertama, Kabupaten Semarang ini sebagai salah satu daerah yang memiliki karakteristik sosiologis dan politis yang unik, ini membuat kabupaten semarang menjadi lokus penelitian yang strategis untuk mengkaji isu ini. Dengan beragam latar belakang desa baik yang urban, semi-urban, maupun pedesaan kabupaten ini menawarkan spektrum kondisi yang representatif untuk menganalisis efektivitas tata kelola pengembangan desa anti politik uang. Kedua, dari semua kabupaten yang terlibat dalam program DAPU, Kabupaten semarang merupakan kabupaten yang memegang Desa terbanyak dengan jumlah keseluruhan 29 DAPU.

Table 1 Desa anti Politik Uang Kabupaten Semarang

Rekap Jadwal Pelaksanaan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang			
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang			
DESA / KEL ANTI POLITIK UANG (DAPU)	TAHUN	DESA/KEL PENGAWASAN (DP)	TAHUN

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	PELAKSANAAN	NO	NAMA DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	PELAKSANAAN
1	DESA BEJALEN	KECAMATAN AMBARAWA	2019	1	DESA MUNDING	KECAMATAN BERGAS	2019

Rekap Jadwal Pelaksanaan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang				Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang			
NO	DESA / KEL ANTI POLITIK UANG (DAPU)	TAHUN PELAKSANAAN	NO	DESA/KEL PENGAWASAN (DP)	TAHUN PELAKSANAAN		
	NAMA DESA / KELURAHAN	KECAMATAN		NAMA DESA / KELURAHAN	KECAMATAN		
2	DUSUN KRASAK DESA BOTO	KECAMATAN BANCAK	2019	2	DESA LEREPO	KECAMATAN UNGARAN BARAT	2019
3	DESA LEMAH IRENG	KECAMATAN BAWEN	2019	3	DESA KALONGAN	KECAMATAN UNGARAN TIMUR	2019
4	DESA MLILIR	KECAMATAN BANDUNGAN	2019	4	DESA KEMITIR	KECAMATAN SUMOWONO	2021
5	DESA DIWAK	KECAMATAN BERGAS	2019	5	DESA KALISIDI	KECAMATAN UNGARAN BARAT	2021
6	DESA SUMOGAWE	KECAMATAN GETASAN	2019	6	DESA MIUWEH	KECAMATAN UNGARAN TIMUR	2021
7	KELURAHAN GONDORIYO	KECAMATAN JAMBU	2019	7	DESA MANGGIHAN	KECAMATAN GETASAN	2021
8	DESA GEDANGAN	KECAMATAN TUNTANG	2019				
9	DESA NYAMAT	KECAMATAN TENGGARAN	2019				
10	DESA DEREKAN	KECAMATAN PRINGAPUS	2019				
11	DESA CANDIREJO	KECAMATAN PRINGAPUS	2019				
12	DESA BEJATEN	KECAMATAN PABELAN	2019				
13	DESA PIYANGGANG	KECAMATAN SUMOWONO	2019				
14	DESA DUREN	KECAMATAN SUMOWONO	2019				
15	DESA LEREPO	KECAMATAN UNGARAN BARAT	2019				
16	DESA KALIWUNGU	KECAMATAN KALIWUNGU	2019				
17	DESA BAKALREJO	KECAMATAN SUSUKAN	2019				
18	DESA BONOMERTO	KECAMATAN SURUH	2019				
19	KELURAHAN SIDOMULYO	KECAMATAN UNGARAN TIMUR	2019				
20	DESA	KECAMATAN	2019				

	KALIKURMO	BRINGIN					
21	DESA KEBUMEN	KECAMATAN BANYUBIRU	2019				
22	DESA KADIREJO	KECAMATAN PABELAN	2019				
23	DESA KEBONAGUNG	KECAMATAN SUMOWONO	2019				
24	DESA REKSOSARI	KECAMATAN SURUH	2019				
25	DESA DOPLANG	KECAMATAN BAWEN	2021				
26	DESA ROWOBONI	KECAMATAN BANYUBIRU	2021				
27	DESA BERGAS KIDUL	KECAMATAN BERGAS	2021				

Rekap Jadwal Pelaksanaan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang							
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang							
NO	DESA / KEL ANTI POLITIK UANG (DAPU)	TAHUN PELAKSANAAN	NO	DESA/KEL PENGAWASAN (DP)	TAHUN PELAKSANAAN		
	NAMA DESA / KELURAHAN	KECAMATAN		NAMA DESA / KELURAHAN	KECAMATAN		
28	DESA RANDUGUNTING	KECAMATAN BERGAS	2021				
29	DESA REJOSARI	KECAMATAN BANCAK	2022				

(Sumber Bawaslu Kabupaten Semarang)

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menelaah secara empiris apakah inisiatif anti politik uang yang diimplementasikan oleh Bawaslu di Kabupaten Semarang ini benar-benar memiliki dampak transformatif atau hanya berhenti pada tataran prosedural. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu dan menganalisis secara mendalam tata kelola pengembangan desa anti politik uang di Kabupaten Semarang.

Penelitian ini akan berfokus pada eksplorasi bagaimana inisiatif tersebut dirancang, diimplementasikan, diawasi, dan dievaluasi di tingkat desa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi realitas

di lapangan, tetapi juga diharapkan dapat menyumbangkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti untuk penguatan desa anti politik uang di masa mendatang, demi mewujudkan demokrasi yang lebih bersih dan berintegritas.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menjawab beberapa masalah dari latar belakang yang telah diuraikan di atas. Maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aktor yang memiliki peran strategis dalam program pengembangan Desa anti politik uang oleh Bawaslu Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana pengelolaan program desa anti politik uang oleh Bawaslu Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan:

1. Untuk mengetahui dan menelusuri aktor utama dalam proses pengembangan Tata Kelola Desa Anti Politik Uang Bawaslu Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tata Kelola proses pembinaan dan penyelenggaraan Program Pengembangan Desa Anti Politik Uang Bawaslu Kabupaten Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menawarkan dua jenis manfaat utama: manfaat teoritis dan manfaat praktis. Beberapa manfaat spesifik dari studi ini antara lain:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil studi ini mampu memberikan dampak maupun manfaat secara teoritis sebagai bentuk sumbangsi ilmu pengetahuan. Peneliti berpendapat bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan informasi

yang dapat dipercaya tentang tata kelola Bawaslu Kabupaten Semarang.

2. Manfaat secara praktis membawa manfaat kepada seluruh masyarakat luas. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemerintah dan masyarakat tentang cara mewujudkan demokrasi yang kokoh dan bebas dari politik uang.

E. Tinjauan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengutip beberapa temuan serupa dari studi sebelumnya sebagai acuan dalam penelitian ini. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang Program Desa Anti Politik Uang. Salah satu sajian penelitian yang berkaitan dengan Program DAPU ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Pustaka Tata Kelola

Pertama, dalam penelitian Hamdiana (2023) yang berjudul "*Tata Kelola Pengawasan Politik Uang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Studi Kasus Bawaslu Kab. Lombok Tengah)*" menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dalam mengawasi praktik politik uang pada Pilkada 2020 telah melakukan tahapan pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Dalam tahap pencegahan, Bawaslu melakukan pemetaan kerawanan (IKP) dan sosialisasi kepada masyarakat serta kandidat untuk menolak politik uang, politisasi SARA, dan hoaks. Pengawasan dilakukan secara melekat di lapangan dan tidak langsung melalui laporan masyarakat serta media sosial. Meskipun demikian, praktik politik uang masih terjadi, dengan adanya 1 laporan dan 1 temuan dugaan yang ditindaklanjuti, meskipun pada akhirnya tidak memenuhi unsur pidana dan dihentikan. Faktor pendukung pengawasan meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, pembentukan kampung pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, dan alat kerja pengawasan. Namun, terdapat faktor penghambat seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, perubahan regulasi yang

menyulitkan pemahaman SDM, dan minimnya anggaran daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun kerangka tata kelola pengawasan telah ada, tantangan kultural dan struktural masih menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum politik uang.

Kedua, dalam penelitian yang ditulis Prammana Agung dan Untari (2023) yang berjudul "*Tata Kelola Bawaslu Kota Malang dalam Pengawasan Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024 (Studi pada Bawaslu Kota Malang)*" Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tata kelola pengawasan ini melibatkan perencanaan, pembekalan regulasi kepada pengawas, surat pencegahan kepada KPU, pengawasan melekat, dan uji petik. Keterkaitan dengan prinsip *good governance* terlihat dari penerapan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, kepentingan umum, tidak menyalahgunakan kewenangan, kecermatan, pelayanan yang baik, transparansi, dan kemanfaatan. Bawaslu Kota Malang berhasil menjalankan pengawasan secara optimal dan tidak menemukan pelanggaran pada tahapan verifikasi faktual, meskipun dihadapkan pada keterbatasan SDM. Hal ini menegaskan bahwa tata kelola yang kuat dan berpegang pada prinsip *good governance* dapat meminimalisir pelanggaran pemilu, bahkan di tengah keterbatasan sumber daya.

Ketiga, dalam penelitian Santi, dkk, (2024) yang berjudul "*Optimalisasi Fungsi Pengawasan dalam Tahapan Pemilu 2024 dalam Mewujudkan Good governance*" Mereka mengidentifikasi tantangan utama seperti politik uang yang sulit diberantas karena menjadi budaya, partisipasi masyarakat yang rendah, politik identitas, dan pemasaran politik yang manipulatif. Untuk mengatasi ini, optimalisasi pengawasan meliputi peningkatan peran Bawaslu (kapasitas SDM dan TI), peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi politik, pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan *realtime* dan pelaporan cepat, serta koordinasi dan kerja sama antar lembaga (KPU, Kepolisian, TNI, masyarakat sipil, media). Penelitian ini menekankan bahwa pengawasan

yang efektif dan partisipatif adalah kunci untuk mencapai *good governance* dan pemilu yang transparan, akuntabel, dan bebas manipulasi.

Keempat, dalam penelitian Kirani dan Lukman (2025) yang berjudul "*Praktik Tata Kelola Good governance Pada Pelayanan Pelaporan Bawaslu Kota Surabaya Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Dalam Menghadapi Pelanggaran Pilkada 2024*" mengatakan bahwa mengeksplorasi praktik *good governance* dalam pelayanan pelaporan Bawaslu Kota Surabaya untuk meningkatkan pengawasan partisipatif Pilkada 2024. Bawaslu Kota Surabaya telah berupaya meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat melalui berbagai saluran pelaporan seperti Posko Aduan Masyarakat (PAM), Pojok Pengawasan Siola (di Mall Pelayanan Publik), "Cangkruk Pengawasan" (di warung kopi), dan media sosial (Instagram, Hotline, website PPID). Metode-metode ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran, termasuk politik uang, berita hoaks, netralitas ASN, mobilisasi pemilih, dan "serangan fajar". Akuntabilitas Bawaslu ditunjukkan melalui respons cepat dan penanganan laporan, serta perlindungan identitas pelapor. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam menjaga kerahasiaan identitas pelapor yang mempengaruhi tingkat transparansi penuh, meskipun hal ini dilakukan untuk melindungi pelapor dan proses penyelidikan.

2. Aktor-Aktor Strategis yang terlibat

Pertama, dalam penelitian Joniarta (2023) yang berjudul "*Keterlibatan Aktor dalam Perumusan Kebijakan (Studi di Desa Adat Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan)*" meneliti keterlibatan aktor dalam perumusan kebijakan di Desa Adat Marga, Tabanan, Bali, menyoroti bagaimana isu-isu yang terpendam lama mendorong kebutuhan akan kebijakan baru. Bendesa Adat sebagai pemimpin utama berupaya menginisiasi dan menjembatani aspirasi masyarakat, mengutamakan transparansi dan keputusan bersama melalui musyawarah. Lembaga seperti Kerta Desa (penyelesaian perkara adat) dan Sabha Desa (pertimbangan)

serta Yowana (pemuda) memberikan dukungan strategis dan mobilisasi untuk meyakinkan berbagai pihak, meskipun prosesnya melibatkan debat, konflik, dan kompromi. Penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan desa adat adalah proses partisipatif yang kompleks, di mana aktor-aktor adat berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan dan mewujudkan kesejahteraan desa, meskipun terkadang harus menghadapi resistensi atau membutuhkan intervensi pihak eksternal seperti camat.

Kedua, dalam penelitian Ruth dan Tia (2021) yang berjudul "*Analisis Aktor dalam Tata Kelola Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Batu untuk Kualitas Internasional*" menganalisis peran aktor *governance* (pemerintah, masyarakat/pelaku UMKM, dan swasta) dalam tata kelola UMKM Kota Batu untuk kualitas internasional. Meskipun pemerintah (pusat dan daerah) telah menyediakan pelatihan, pendampingan, pameran (misalnya TEI), dan program KITE untuk memfasilitasi UMKM berorientasi ekspor, peran pemerintah daerah masih dianggap minim oleh pelaku UMKM. Hubungan antara pelaku UMKM dan *buyer* internasional sering kali terjalin secara independen, bahkan sebelum UMKM terdaftar secara legal. Ini menunjukkan model *governance* Liberal-demokratis, di mana pemerintah adalah penentu kebijakan yang mengatur legalitas ekspor, tetapi memberikan kebebasan bagi UMKM untuk berkompetisi dan membangun jejaring. Tantangan utama meliputi rendahnya kapasitas pelaku UMKM dalam memahami peluang ekspor dan memenuhi standar, serta kesulitan dalam pengadaan bahan baku yang konsisten.

Ketiga, dalam penelitian Habib (2023) yang berjudul "*Peran Aktor Politik dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good governance di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Tahun 2023*" mengkaji peran aktor politik dalam pengelolaan Dana Desa (DD) untuk mewujudkan *good governance* di Desa Kauman, Tulungagung. Temuan utama menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kauman, bekerja sama dengan Kepala Desa dan perangkatnya,

menyusun dan mengesahkan peraturan desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepastian hukum. Meskipun demikian, terdapat kendala seperti kurangnya sumber daya manusia yang memadai, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang program desa, kesulitan pemasaran produk, dan masalah banjir yang menghambat kegiatan pertanian. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang mengindikasikan bahwa kapasitas SDM dan faktor eksternal menjadi penghambat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan partisipasi masyarakat dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa dan pemberdayaan lokal di tingkat desa.

Keempat, dalam penelitian Depary (2023) yang berjudul "**Politik Tata Kelola Bencana: Analisis Kepentingan Antar Aktor dalam Kasus Pengelolaan Bencana Banjir di Kota Medan Tahun 2023**" menganalisis kepentingan antar aktor dalam pengelolaan bencana banjir di Kota Medan. Penelitian ini mengidentifikasi tiga kategori *stakeholder*: utama (Pemerintah dan BPBD), pendukung (Dinas SDABMBK, Komunitas Labosude, PMI, Basarnas, Ojek Online), dan masyarakat sebagai pihak terdampak langsung. Meskipun koordinasi antar aktor telah dilakukan, implementasi menghadapi kendala karena perbedaan kepentingan (konvergensi dan divergensi), keterbatasan sumber daya dan informasi akurat, serta tidak adanya kebijakan yang dirumuskan secara inklusif dan deliberatif. Konvergensi kepentingan terjadi antara pemerintah/BPBD dan masyarakat dalam tujuan keselamatan dan kesejahteraan, sementara divergensi muncul antara BPBD dan komunitas (misalnya Labosude) karena perbedaan wewenang dan prioritas, serta konflik kepentingan antara Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Deli Serdang terkait drainase dan alokasi anggaran. Implikasi dari kepentingan yang saling bersilang ini dapat menghambat koordinasi dan partisipasi masyarakat, memperburuk kualitas penanggulangan bencana. Penelitian ini menyarankan peningkatan komunikasi, edukasi teknologi bagi

masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintah, serta perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan deliberatif.

Kelima, dalam penelitian Gaffar (2021) yang berjudul "*Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance oleh Eksklusivitas Aktor di Makassar*" menunjukkan bahwa meskipun GFG seharusnya mendorong akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, praktik eksklusivitas aktor menciptakan distorsi. Eksklusivitas ini muncul dari perbedaan kekuatan politik dan ekonomi, di mana aktor dengan sumber daya (terutama kepemilikan saham) yang lebih besar memiliki akses dan kontrol yang lebih luas terhadap pengambilan kebijakan. Contohnya, Pemerintah Kota Makassar dengan kepemilikan saham yang kecil (6,50%) pada PT GMTD, Tbk., mengalami kesulitan dalam memengaruhi kebijakan. Prinsip kepastian hukum sering kali diterapkan untuk menjaga posisi aktor kuat, sementara akuntabilitas dan partisipasi menjadi terbatas atau "pincang," hanya menguntungkan satu pihak dan sering kali bersifat formalitas. Proses "eksklusivitas aktor" ini terjadi secara internal, memberikan jabatan strategis kepada aktor dengan garis politik yang searah, dan pada akhirnya mengeliminasi aktor yang berbeda kepentingan, sehingga merusak substansi prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan publik.

F. Kerangka Teori

A. Tata Kelola *Good governance*

Good governance mulai diperkenalkan di Indonesia setelah era reformasi, yang dipicu oleh berbagai masalah yang muncul selama pemerintahan Orde Baru, di mana presiden berfungsi sebagai pusat tertinggi kekuasaan. Situasi ini diakibatkan oleh konstitusi dan lembaga tinggi negara yang tidak berfungsi optimal, ditambah dengan terhambatnya kontrol sosial yang bersumber dari partisipasi masyarakat. Ironisnya, konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sendiri belum sepenuhnya dipahami. Sehingga belum berhasil diterapkan dalam praktik. Selain itu,

pemerintah mulai membangun tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan nilai-nilai tata kelola.

Istilah "tata kelola" mengacu pada serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk secara efektif dan efisien mengeksplorasi dan menggunakan semua potensi yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu yang direncanakan. (Harsoyo, 1977). Dengan demikian, tata kelola merupakan komitmen suatu kelompok untuk menegakkan tugasnya guna mencapai tujuan yang diinginkan secara keseluruhan. Sebaliknya, manajemen melibatkan sejumlah tugas seperti pengorganisasian, Untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, proses ini melibatkan perencanaan, implementasi, dan pengendalian.

Negara, sektor swasta, dan masyarakat adalah tiga pemangku kepentingan utama yang berinteraksi satu sama lain dalam tata kelola pemerintahan yang baik, menurut teori tata kelola, sebuah pendekatan baru terhadap administrasi pemerintahan (Solekhan, 2014). Pemerintah bukan lagi satu-satunya entitas yang terlibat dalam gagasan tata kelola pemerintahan yang baik; dunia usaha dan masyarakat juga memainkan peran penting. Hal ini terjadi karena adanya perubahan paradigma dalam pembangunan yang menilai kembali posisi pemerintah. Sebelumnya, pemerintah bertindak sebagai pelaku pasar dan regulator, tetapi sekarang pemerintah berfokus pada pengembangan lingkungan yang mendukung bisnis dan berinvestasi dalam infrastruktur yang mendukungnya.

G. Prinsip-Prinsip *Good governance*

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, prinsip tata kelola diperlukan untuk Menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih, terbuka, dapat diandalkan, dan efisien. Fakta bahwa birokrasi pemerintah daerah belum melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat menjadi dasar tekad untuk menerapkan prinsip *Good governance* (Neta. 2012).

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2003) terdapat beberapa prinsip-prinsip *Good governance* sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Setiap masyarakat berhak menyuarakan pendapatnya selama proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah. Keterlibatan ini didasarkan pada kemampuan untuk berpartisipasi secara konstruktif dan kebebasan untuk berkumpul serta bertukar pandangan. Keterlibatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikembangkan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah menyediakan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka dalam mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin timbul. Saluran komunikasi ini mencakup pertemuan publik, debat, konsultasi, dan penyampaian pandangan tertulis. (Sari, 2024).

2. Transparansi

Keterbukaan dalam semua tindakan dan kebijakan pemerintah disebut sebagai transparansi. Prinsip ini menekankan bahwa dengan menyediakan informasi dan memudahkan akses terhadap informasi yang akurat dan memadai, baik pemerintah maupun masyarakat dapat membangun kepercayaan timbal balik. Transparansi didasarkan pada prinsip arus informasi yang bebas, yang mengharuskan semua pihak berkepentingan untuk dapat mengakses seluruh proses, lembaga, dan informasi pemerintahan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan cara pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada masyarakat yang memberinya wewenang untuk mengelola kepentingannya. Lembaga publik dan lembaga terkait meminta pertanggungjawaban para pengambil keputusan di sektor publik dan korporasi serta organisasi

masyarakat sipil. Jenis organisasi yang terlibat menentukan bagaimana bentuk akuntabilitas ini digunakan.

4. Responsif (*Responsiveness*)

Salah satu komponen tata kelola yang baik adalah ke tanggapan, yang mengharuskan para pengawas untuk menyadari dan tanggap terhadap masalah-masalah yang muncul di lembaga pendidikan. Para pengawas juga perlu menyadari kebutuhan masyarakat, sehingga mereka tidak hanya menunggu karyawan menyuarakan pilihan mereka.

Kemampuan untuk menilai tuntutan ini diperlukan bagi para penawas untuk membuat kebijakan strategis yang melayani kesejahteraan umum.

5. Konsensus (*Consensus Orientation*)

Fokus para pengawas dalam memenuhi tanggung jawab mereka melalui pengambilan keputusan berdasarkan konsensus merupakan landasan tata kelola yang baik. Dalam sebuah lembaga, keputusan harus dibuat setelah pertimbangan yang matang dan, jika memungkinkan, berdasarkan konsensus. Agar keputusan menjadi kuat dalam proses pengambilan keputusan, keputusan tersebut harus diterima oleh semua atau sebagian besar orang yang terlibat dan memperoleh dukungan dari setiap elemen organisasi.

6. Kesetaraan dan keadilan (*Equity*)

Prinsip kesetaraan dan keadilan harus dijunjung tinggi oleh pengawas dan staf dalam tindakan serta perlakuan mereka. Di lembaga pendidikan yang pluralistik baik dari segi etnis, agama, maupun budaya berbagai permasalahan pasti akan muncul. Agar tidak ada sekelompok atau individu yang ditekan dan ditolak hak-haknya, proses manajemen yang berhasil harus menawarkan kesempatan yang adil dan jujur.

7. Penegakan hukum (*Rule of Law*)

Hukum dan peraturan harus ditegakkan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Tujuan dari peraturan dan sanksi yang dikenakan adalah agar semua pihak lebih berkomitmen untuk mematuhi. Alihalih membatasi kebebasan, peraturan ini dimaksudkan untuk menjaga agar tugas pendidikan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

8. Efektivitas dan efisien

Sementara efisiensi ditentukan oleh seberapa rasional kebutuhan lembaga dipenuhi, efektivitas ditentukan oleh dimensi produk yang dapat memuaskan kepentingan berbagai kelompok. Kombinasi antara efektivitas dan efisiensi akan berujung pada peningkatan kualitas yang signifikan dalam konteks pendidikan.

Good governance yang di jelaskan diatas merupakan proses penganggaran, pelaporan keuangan, audit manajemen, dan kewajiban pemerintah semuanya dengan jelas menunjukkan tata kelola yang sangat baik yang dijelaskan di atas.. Salah satu cara penyelenggara pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat adalah dengan mencatat dan melaporkan transaksi keuangan mereka. Menetapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah sangat penting bagi pemerintahan yang baik dan merupakan keharusan bagi demokrasi dan ekonomi yang berfungsi.

UNDP (*United Nations Development Programme*) menekankan bahwa pemerintahan yang baik (*good governance*) akan terwujud melalui beberapa pilar utama: penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, akuntabilitas publik, keseimbangan hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta pemeliharaan solidaritas internal pemerintah.

Menurut G.H. Addink, konsep pemerintahan yang baik identik dengan konsep administrasi yang unggul jika dikaitkan dengan ciri

dan metrik pemerintahan yang baik. “Dalam pandangan saya, tidak ada perbedaan antara *governance* dan *administration*, sehingga kita dapat berbicara tentang prinsip *good administration* yang sama dengan prinsip *good governance*.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif di lapangan. Denzin & Lincoln mendefinisikan analisis statistik sebagai metode untuk memperoleh data yang dapat memfasilitasi pengamatan dunia. Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan membuat asumsi dan menggunakan teori untuk mengarahkan pekerjaan mereka guna membantu menyelesaikan penelitian apa pun yang berkaitan dengan makna yang digunakan individu atau kelompok orang dalam interaksi sosial atau dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Penelitian kualitatif menggunakan metodologi kualitatif yang canggih untuk menyelidiki masalah. Di lokasi penelitian, data dikumpulkan dalam suasana alami yang bersifat induktif dan deduktif terhadap masyarakat. Pola atau tema kemudian dibentuk melalui analisis data induktif dan deduktif. Berbagai kutipan, kontribusi sastra, pernyataan tertulis, dan penjelasan tentang kesulitan menulis. (Creswell, 2015)

Sebagai instrumen utama penelitian, penulis akan menyelidiki penelitian ini secara komprehensif. Ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan menjawab rumusan masalah yang diajukan. Karena penulis terlibat langsung di lapangan untuk mengkaji objek penelitian, studi ini bersifat natural dan tidak melibatkan manipulasi data. Penulis memilih pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena yang kompleks dan dinamis ini.

2. Sumber Jenis dan Jenis Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder.

1. Data primer juga dikenal sebagai data primer yang berasal dari sumber pertama.
2. Data Sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari sumber-sumber lain yang relevan sebagai penunjang data primer. Sementara itu, objek utama atau data primer penelitian ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto, beserta anggota Bawaslu lain yang terlibat dalam program tersebut.

Selain itu, informasi ini juga diperoleh dari berbagai pihak terkait topik penelitian, yaitu sejumlah kepala desa, perangkat desa, dan sejumlah perwakilan masyarakat di Kabupaten Semarang yang semuanya merupakan konstituen. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal penelitian, artikel, dan media cetak maupun elektronik lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu Tata Kelola Pengembangan Desa Anti Politik Uang.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ini akan dilakukan penelitian menggunakan yakni:

a. Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan dikenal sebagai observasi. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang target penelitian, proses observasi akan dimulai dengan pemetaan lokasi penelitian. Observasi adalah rangkaian berbagai proses psikologis dan biologis. Pengamatan dan ingatan adalah komponen penting dari tahapan observasi, menurut Sutrisno Hadi (Sugiyono 2016). Melakukan pengamatan terhadap gejala atau proses dalam situasi

nyata akan sangat penting dalam penelitian ini. Peneliti melakukan observasi langsung untuk meningkatkan informasi tentang manajemen pengembangan program desa anti politik uang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua individu yang bertujuan memperoleh informasi dari narasumber demi kepentingan pewawancara.. Wawancara dilakukan dengan menggunakan surat wawancara yang dirancang oleh peneliti untuk menanyai kedua belah pihak. Penelitian ini mengadopsi metode wawancara tidak terstruktur melalui pendekatan wawancara mendalam interview langsung dengan Agus Riyanto, ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, dan anggota Bawaslu lainnya yang terlibat dalam program tersebut. Selain itu, informasi ini juga diperoleh dari pihak-pihak lain yang memiliki hubungan dengan subjek yang dikaji, seperti beberapa kepala desa di Kabupaten Semarang, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat dari konstituen mereka masing-masing. Dengan melakukan wawancara langsung dengan Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Semarang yang terlibat dalam penyelidikan ini, kami dapat mendapatkan informasi yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan praktik.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan berbagai catatan yang relevan dengan subjek penelitian dikenal sebagai dokumentasi (Martono, 2016). Peneliti melakukan pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen, buku, jurnal, surat kabar elektronik, gambar, dan sumber lain yang relevan.

4. Teknik analisis data

Miles, Huberman, dan Saldana dalam artikelnya (Salim, 2012) menyatakan bahwa ada tiga langkah yang terlibat dalam mengevaluasi data kualitatif:

- a. Reduksi data adalah proses penyederhanaan informasi dengan memilih aspek-aspek yang relevan, bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada peneliti dan memfasilitasi perolehan data lanjutan.
- b. Penyajian Data: Bagan, hubungan antar kategori, dan data lainnya diperlukan untuk penelitian kualitatif ini agar konten yang akan dibahas lebih mudah dipahami.
- c. Penarikan Kesimpulan: Agar pembaca dapat memahami hasilnya, Setelah melakukan penyelidikan, peneliti perlu merumuskan kesimpulan.

5. Sistematika Penulisan

Landasan untuk mengorganisasikan penelitian secara metodis, jelas, rapi, dan terstruktur dengan baik yang dapat berfungsi sebagai sumber informasi untuk penelitian lebih lanjut adalah sistematika penulisan. Tujuannya adalah membuat keseluruhan isi penelitian lebih mudah dipahami.

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan bab ini mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan keuntungan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Selain itu, bab ini juga memberikan pembaca ringkasan komprehensif tentang proses penelitian ini, yang mencakup jenis penelitian, metodologi, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan analisis data, dan sistematika penulisan.

2. BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini akan memberikan penjelasan tentang teori yang digunakan dalam proses penulisan skripsi. Selanjutnya teori-teori ini akan dijelaskan sejalan dengan kerangka berpikir yang digunakan saat melakukan analisis data penelitian.

3. BAB III GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

Dalam bab ini, penelitian akan membahas profil lengkap Kabupaten Semarang dan Profil lengkap Bawaslu Kabupaten Semarang termasuk sejarahnya, struktur organisasinya, visi dan misi. Selanjutnya, peneliti akan membahas budaya sosial atau kebiasaan serta perilaku anggota Bawaslu Kabupaten Semarang.

4. BAB IV PROSES DAN AKTOR YANG TERLIBAT DI BAWASLU KABUPATEN SEMARANG TATA KELOLA BAWASLU DALAM PROGRAM DESA ANTI POLITIK UANG PADA PILKADA 2020

Bab ini Akan membahas mekanisme Bawaslu Kabupaten Semarang serta Aktor yang berperan penting dalam menindaklanjuti program pengembangan Desa Anti Politik Uang

5. BAB V TATA KELOLA BAWASLU DALAM PROGRAM DESA ANTI POLITIK UANG PADA PILKADA 2020

Di Bab ini akan menjelaskan secara detail bagaimana program ini bisa dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Semarang pada Pilkada 2020

6. BAB VI PENUTUP

Bab ini menyajikan simpulan, kritik, dan rekomendasi yang telah dibuat. Permasalahan penelitian dibahas dalam simpulan. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah kritik dan rekomendasi, yang dapat bermanfaat bagi penulis dan khalayak yang lebih luas.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tata Kelola *Good governance*

1. Definisi *Good governance*

Good governance mulai diperkenalkan di Indonesia setelah era reformasi, yang dipicu oleh berbagai masalah yang muncul selama pemerintahan Orde Baru, di mana presiden berfungsi sebagai pucuk tertinggi kekuasaan. Ini terjadi karena konstitusi dan lembaga tinggi negara yang tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya, serta melambatnya kontrol sosial yang bersumber dari partisipasi masyarakat. Namun, hingga saat ini, pemahaman yang baik mengenai konsep *Good governance* masih belum ditemukan, sehingga dalam praktiknya, Meskipun demikian, konsep ini belum dapat diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, pemerintah mulai menetapkan *Good governance* sebagai landasan nilai atau fondasi dalam sistem pemerintahannya (Candra, 2024).

Tata kelola diartikan sebagai serangkaian upaya yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan setiap potensi yang ada secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya (Harsoyo, 1977). Oleh karena itu, tata kelola merupakan suatu ikatan dan tanggung jawab sebuah kelompok untuk melaksanakan kewajiban guna mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Sementara itu,

pengelolaan mencakup serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Teori governance sebagai pendekatan baru dalam tata kelola pemerintahan menjelaskan bahwa tata kelola yang baik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama yang saling berinteraksi, yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat (Solekhan, 2014). Dalam konsep *good governance*, pemerintah tidak lagi menjadi pusat perhatian, tetapi juga melibatkan masyarakat dan sektor usaha yang memiliki peran penting. Hal ini disebabkan oleh perubahan paradigma pembangunan yang meninjau kembali peran pemerintah, dari yang sebelumnya bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi fokus pada penciptaan iklim yang kondusif dan investasi infrastruktur yang mendukung dunia usaha.

Syamsudin menjelaskan dalam (Solekhan, 2024) bagaimana tata kelola yang kuat bertindak sebagai katalisator untuk memajukan dan memperkuat proses manajemen guna mencapai peningkatan kinerja. Pentingnya pemerintah sebagai agen perubahan di negara-negara berkembang ditekankan oleh keberadaan teori tata kelola yang baik, yang merupakan jenis manajemen pembangunan, yang terkadang dikenal sebagai administrasi pembangunan.

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih merupakan aspirasi fundamental bagi seluruh warga negara, khususnya di Indonesia, untuk mengatasi berbagai isu terkait manajemen pemerintahan. Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip *Good governance*, dan menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, pemerintah Indonesia berupaya keras mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut demi mewujudkan pemerintahan yang kredibel dan bebas dari korupsi. (Lestari, 2024)

Berdasarkan definisi *Good governance* dapat diartikan bahwasanya cara suatu negara mengelola sumber daya sosial dan ekonominya dengan tujuan mencapai tata kelola yang baik melalui pengembangan masyarakat

dipahami sebagai tata kelola yang baik. Suatu proses yang dijalankan secara transparan untuk menetapkan tujuan pemerintah, menilai kinerja, dan mengukur pencapaian, disebut sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Nurhidayat, 2023).

2. Prinsip-Prinsip Tata Kelola *Good governance*

Prinsip pemerintahan daerah agar dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, bertanggung jawab, efektif, dan efisien, maka konsep tata kelola pemerintahan merupakan syarat mutlak dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masih belum optimalnya birokrasi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang bermutu kepada masyarakat menjadi salah satu alasan untuk terus berupaya melaksanakan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik. (Neta, 2012).

Pengelolaan lembaga sosial dalam masyarakat, dari yang paling mendasar hingga yang paling luas, juga dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Di Indonesia, katakata "baik", "bersih", dan "berwibawa" identik dengan gagasan inti paradigma tata kelola yang baik. Ketika pejabat pemerintah berperilaku dengan cara yang menghargai sumber daya sosial, budaya, politik, dan ekonomi, mereka menunjukkan tata kelola yang baik. (Nurhidayat, 2023).

Pemerintahan yang berhasil didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas, yang secara kolektif mendefinisikan pemerintahan yang bersih. Karakteristik *Good governance* yang dirumuskan oleh UNDP, kemudian diperkuat dan dijabarkan lebih lanjut dalam prinsip-prinsip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2003)



Gambar 1 Good Gavernance

1. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat dapat berpartisipasi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan institusional yang memiliki reputasi baik, setiap masyarakat berhak menyampaikan pandangannya selama proses pengambilan keputusan. Partisipasi ini didasarkan pada kebebasan untuk mengumpulkan dan berbagi pendapat serta kapasitas untuk terlibat dalam keterlibatan yang konstruktif. Tujuan dari keterlibatan ini adalah untuk menjamin bahwa kebijakan yang dibuat memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin muncul, pemerintah daerah menawarkan jalan bagi masyarakat untuk menyuarakan ide-ide mereka. Pertemuan publik, diskusi, konsultasi, dan kontribusi tertulis adalah beberapa contoh dari metode kontak ini. (Sari, 2024).

2. Transparansi

Transparansi mengacu pada keterbukaan terhadap semua tindakan dan kebijakan pemerintah. Prinsip ini menekankan bahwa dengan menyediakan informasi dan memudahkan akses terhadap informasi yang akurat dan memadai, baik pemerintah maupun masyarakat dapat membangun kepercayaan timbal balik. Landasan transparansi adalah pertukaran informasi yang terbuka, dan semua pihak yang berkepentingan harus memiliki akses ke semua lembaga, prosedur, dan data pemerintah.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan hal yang dilakukan pejabat publik untuk melakukan bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat, yang memberi mereka kewenangan untuk mengelola kepentingan mereka. Publik dan pemangku kepentingan meminta pertanggungjawaban para pengambil keputusan di sektor publik dan bisnis serta organisasi masyarakat sipil. Jenis organisasi yang terlibat menentukan bagaimana bentuk pertanggungjawaban ini digunakan.

4. Responsif (Responsiveness)

Responsif merupakan salah satu cara untuk mencapai tata kelola yang efektif, dan para pengawas perlu menyadari dan memperhatikan masalah-masalah yang muncul di lembaga pendidikan. Agar tidak menunggu karyawan menyuarakan pilihannya, para atasan juga harus menyadari tuntutan masyarakat. Untuk membuat kebijakan strategis yang melayani kepentingan publik, para pengawas harus mampu mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan ini.

5. Konsensus (Consensus Orientation)

Good governance secara fundamental mengedepankan pentingnya pengawasan yang efektif, di mana keputusan strategis harus dicapai melalui konsensus untuk menjamin akuntabilitas dan legitimasi. Pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus dilakukan melalui musyawarah dan se bisa mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (mufakat). Keputusan yang diambil harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, serta menarik komitmen dari semua komponen yang ada di lembaga, sehingga keputusan tersebut memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.

6. Kesetaraan dan keadilan (Equity)

Dalam menjalankan tugasnya, pengawas dan staf harus menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan perlakuan yang adil. Di lembaga pendidikan yang majemuk, baik dari segi suku, agama, maupun budaya, berbagai persoalan akan selalu muncul. Proses manajemen yang baik harus memberikan kesempatan yang adil dan jujur, sehingga tidak ada individu maupun staf yang tertindas dan tidak diberi hak.

7. Penegakan hukum (Rule of Law)

Tanpa adanya penegakan aturan dan regulasi, implementasi yang baik tidak akan tercapai. Tujuan dari regulasi dan sanksinya adalah untuk memperkuat tekad setiap orang untuk mematuhi. Regulasi ini dimaksudkan untuk menjaga agar fungsi pendidikan tetap berjalan sebaik mungkin, bukan untuk mengekang kebebasan.

8. Efektifitas dan efisiensi

Efisiensi ditentukan oleh seberapa rasional kebutuhan lembaga dipenuhi, efektivitas ditentukan oleh dimensi produk yang dapat memuaskan kepentingan berbagai kelompok.


Efektivitas dan efisiensi akan menghasilkan kualitas yang memuaskan dalam konteks pendidikan.

Konsep *Good governance* yang telah dibahas sebelumnya secara eksplisit termanifestasi dalam aktivitas penganggaran, transparansi pelaporan keuangan, dan proses audit terhadap pengelolaan serta tanggung jawab negara. Salah satu cara penyelenggara pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat adalah dengan mencatat dan melaporkan transaksi keuangan mereka. Menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah merupakan kunci *Good governance* dan merupakan syarat mutlak untuk demokrasi dan ekonomi yang efektif.

Menurut UNDP, pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud melalui administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, akuntabilitas publik, keseimbangan hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta solidaritas internal pemerintah. Sejalan dengan karakteristik dan indikator tersebut, G.H. Addink menyamakan asas *Good governance* dengan asas good administration. “Dalam pandangan saya, tidak ada perbedaan antara governance dan administration, sehingga kita dapat berbicara tentang prinsip good administration yang sama dengan prinsip *good governance*.”

Menurut UNDP (United Nations Development Program), penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya melibatkan tiga entitas utama: negara (state), sektor swasta (private sector), dan masyarakat (society), beserta dinamika interaksi di antara ketiganya. Simamora et al. (2012) menegaskan bahwa ketiga elemen ini memiliki fungsi yang saling terkait dan tidak terpisahkan, serta membentuk hubungan sinergis demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Fungsi spesifik masing-masing elemen ini meliputi

:Gambar 2: *Good governance* Dalam Pengawasan Pemilu



gambar 2 *Good governance* dalam pengawasan pemilu

1. Pemerintah (negara) bertanggung jawab untuk membentuk suasana politik dan regulasi yang mendukung.
2. Dunia usaha (sektor swasta) berperan krusial dalam menghasilkan kesempatan kerja dan menstimulasi peningkatan penghasilan warga.
3. Warga negara (masyarakat) berpartisipasi aktif dalam berbagai dimensi interaksi sosial, mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga politik.

Bawaslu, sebagai entitas negara atau pemerintah yang ditugaskan untuk mengawasi pemilu, berperan sebagai representasi pemerintah dalam *good governance*. Selain itu, lembaga pengawas atau pemantau pemilu dari domain swasta juga memegang peran krusial dalam mengawasi jalannya pemilu serentak di Indonesia. Jadi, Bawaslu, lembaga pemantau pemilu, dan masyarakat secara kolektif bertindak sebagai pengawas, masing-masing dengan fungsi dan akuntabilitas spesifik. Ketiga aktor ini berkolaborasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, khususnya dalam konteks "pengawasan pemilu yang baik" (*good controlling governance*) (Wibawa et al., 2019).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah (*government*) semata. Kegagalan pemerintah

dalam menjalankan fungsi pemerintahan tidak terletak pada apa yang dilakukan, melainkan pada cara pemerintah melaksanakannya. Munculnya Gerakan Masyarakat Sipil (*civil society movement*) berfungsi sebagai kolaborasi untuk memaksimalkan administrasi pemerintahan. Bagaimana masyarakat dapat menjadi lebih mampu dan mandiri dalam memenuhi semua kebutuhan dan kepentingannya adalah inti dari gerakan ini. Gagasan tentang tata pemerintahan yang baik telah menjadi konsep *Good governance* (Wibawa et al., 2019).

Kadek Wibawa (Wibawa et al., 2019) menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan kelompok dan pelaksanaannya yang bertanggung jawab Ini adalah komponen fundamental dari konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Konsep ini merepresentasikan Konsensus yang dicapai antara pemerintah (negara), warga negara (masyarakat), dan sektor swasta (korporasi) adalah fondasi dalam mengelola pemerintahan suatu negara. Oleh karena itu, kunci utama untuk memahami *Good governance* adalah dengan mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip yang melandasinya.

Konsep *Good governance* mendorong reorientasi hubungan antara pemerintah dan masyarakat, beralih dari struktur hierarkis menuju kemitraan hierarkis yang didasari kesetaraan. Dalam konteks pemilu serentak di Indonesia, pengawasan partisipatif oleh masyarakat merupakan pilar penting dalam mewujudkan *good governance*. Peran pengawasan masyarakat ini juga merupakan bagian dari inisiatif Gerakan Masyarakat Sipil yang berorientasi pada kesuksesan penyelenggaraan pemilu serentak.


Partisipasi masyarakat memegang peran krusial dalam berbagai kegiatan yang melibatkan interaksi sosial dan situasi tertentu. Dalam konteks pemilihan umum, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu merupakan indikator penting dari kualitas demokrasi. Tingkat partisipasi ini berkorelasi signifikan dengan berbagai

aspek, meliputi kepercayaan publik (*public trust*), legitimasi, akuntabilitas, kualitas layanan publik, serta upaya pencegahan gerakan pembangkangan publik. Lebih lanjut, partisipasi masyarakat dalam pemilu memiliki kaitan erat dengan asas partisipasi dan keterbukaan, yang merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). (Qoyimah et al., 2023).

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kabupaten Semarang



Gambar 3 Peta Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Semarang terletak pada koordinat $7^{\circ}3'57''$ – $7^{\circ}30'0''$ Lintang Selatan dan

◦ ◦ $110^{\circ}14'54,74''$ – $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah mencapai 1.019,27 km². Sebagian besar wilayahnya didominasi oleh lahan pertanian, baik berupa sawah maupun bukan sawah, sementara sisanya adalah lahan non-pertanian. Ibukota Kabupaten Semarang berlokasi di Kota Ungaran.

Secara administratif, Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 kecamatan, 27 kelurahan, dan 208 desa. Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan di sebelah timur, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang

dan Kabupaten Boyolali, serta berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kota Semarang di sebelah utara.

Keberadaan Kabupaten Semarang di antara koridor penghubung pembangunan Yogyakarta, Solo, dan Semarang (Joglosemar) menempatkannya pada posisi geografis yang sangat diuntungkan. Observasi menunjukkan bahwa wilayah-wilayah seperti Kota Ungaran, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bawen, serta area di sekitar Salatiga (Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, dan Kecamatan Kaliwungu) mengalami perkembangan pesat akibat kondisi ini, terutama yang berdekatan dengan jalur akses atau jalan tol. Dengan luas wilayah mencapai 95.020,674 hektar, Kabupaten Semarang terdiri dari 19 kecamatan yang terbagi menjadi 208 desa dan 27 kelurahan, dengan pusat pemerintahan terletak di Ungaran.

B. Bawaslu Kabupaten Semarang

1. Sejarah Pengawas Pemilu

Kemunculan lembaga pemantau pemilu di Indonesia tercatat pada pemilu 1982, jauh setelah pemilu pertama pada tahun 1955. Sejarah pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Panwaslak) pada 1982 erat kaitannya dengan respon terhadap gelombang protes atas pelanggaran dan manipulasi suara dalam pemilu 1971, serta peningkatan kecurangan pada pemilu 1977. Respon tersebut datang dari pemerintah dan DPR, dengan Golkar dan ABRI sebagai kekuatan dominan (Arifin, 2019).

Oleh karena itu, muncul keinginan untuk meningkatkan 'kualitas' pemilu 1982 dengan mengubah undang-undang. Dalam pemilu tersebut, pemerintah membentuk organisasi urusan pemilu baru untuk mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Badan baru ini, yang disebut Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslak Pemilu), bertugas memantau bagaimana pemilu dilaksanakan. Untuk pemilu 1999, pengawas pemilu terus beroperasi di bawah kerangka kerja yang dimodifikasi, dengan peran dan prosedur baru.

Organisasi pengawas pemilu mengalami perubahan nomenklatur dari Panitia Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Perubahan ini dilegalkan melalui Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2003, yang juga mengatur pembentukan Panitia Pengawas Pemilu di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan guna melaksanakan pengawasan pemilu. Kemudian, kelembagaan pengawas pemilu diperkuat lebih lanjut melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dengan membentuk entitas baru bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kepatuhan KPU sebagai penyelenggara pemilu dan penyelenggara Pilkada merupakan bagian dari pengawasan Bawaslu. Seiring berjalannya waktu, Bawaslu semakin kokoh. Untuk melaksanakan pengawasan pemilu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 pertama-tama mengharuskan dibentuknya lembaga ad hoc yang terpisah dari kerangka kelembagaan KPU. Kedua, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk secara permanen di tingkat pusat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Ketiga, dengan ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilu Provinsi secara permanen sebagai Bawaslu Provinsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 secara substansial memperkuat kelembagaan Bawaslu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan yang sangat besar kepada lembaga ini. Secara kelembagaan, Bawaslu Kabupaten/Kota berfungsi sebagai Panitia Pengawas Pemilu yang tetap di tingkat Kabupaten/Kota. Bawaslu diberikan kewenangan yang sangat besar sebagai lembaga pengawasan pemilu, termasuk kewenangan untuk menerima, mengkaji, menilai, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu melalui prosedur adjudikasi. Dengan demikian, dalam rangka menegakkan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu berfungsi sebagai lembaga pengawas sekaligus lembaga yudikatif.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga yang dibentuk dengan mandat spesifik untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan menangani pelanggaran pidana pemilu sesuai dengan hierarki yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu juga mencakup penerimaan, pemeriksaan, analisis, dan pengambilan keputusan terkait pelanggaran administrasi pemilu melalui mekanisme sidang ajudikasi. Dengan demikian, Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai otoritas quasi-peradilan dalam penegakan hukum pelanggaran pemilu. Struktur Organisasi Bawaslu

Bawaslu Kota Semarang terdiri dari 23 anggota yang masingmasing memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda. Berikut adalah struktur organisasi Bawaslu Kota Semarang:

A. Susunan struktur komisioner

1. Nama : Agus Riyanto, S.H
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang
2. Nama : Fitriyah, S.Pd.
Jabatan : Koordinator Divisi Sdm, Organisasi, dan Diklat
3. Nama : Ummi Nu'amah, S.Pd.
Jabatan : Koordinator Divisi Hukum dan Penyelenggaraan Sengketa
4. Nama : Nurkus Budiyantomo, S.H
Jabatan : Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran
5. Nama : Muharom Al Rostid, S.Pd.
Jabatan : Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas

B. Susunan Struktur Sekretariatan

1. Nama : Marjiono, S.H
Jabatan : Kepala Sekretariat

- | | |
|----------|---|
| 2. Nama | : Sri Widodo, S.H |
| Jabatan | : Kasubbag Administrasi |
| 3. Nama | : Rika Ayu Lestari, S.Mat |
| Jabatan | : Staf Keuangan |
| 4. Nama | : Anies Arfiana Tsana, S.M |
| Jabatan | : Staf Keuangan |
| 5. Nama | : Abdul Rosyid, S.E |
| Jabatan | : Staf Keuangan |
| 6. Nama | : Wendy Ariyadi Saputra, S.Pd. |
| Jabatan | : Staf Keuangan |
| 7. Nama | : Virendra Eko Novianto, S.H |
| Jabatan | : Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum |
| 8. Nama | : Andi Setiawan, S.H |
| Jabatan | : Staf Penangan Pelanggaran |
| 9. Nama | : Ego Fahrizal, S.H |
| Jabatan | : Staf Pelaksana Teknis |
| 10. Nama | : M. Budi Purwanto, S.H |
| Jabatan | : Staf Hukum dan Penyelesaian sengketa |
| 11. Nama | : Sony Surya Prayoga, S.H |
| Jabatan | : Staf Partisipasi Masyarakat dan Humas |
| 12. Nama | : Noor M, Nasyar, S.I.P |
| Jabatan | : Staf Pencegahan |
| 13. Nama | : Khoirul Umam, S.Si. |
| Jabatan | : Staf Pencegahan |



Gambar 4 Struktur Organisasi BAWASLU Kabupaten Semarang

Sumber: Website Bawaslu Kabupaten Semarang

Struktur organisasi, peran, fungsi, dan tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Semarang termaktub dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Pasal 21 peraturan ini menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tiga atau lima anggota, termasuk seorang ketua yang juga merangkap sebagai anggota. Agus Riyanto, S.H., saat ini menjabat sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Semarang. Pasal 25 Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2020 menguraikan fungsi dari lima divisi yang ada di Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Divisi Pengawasan

Bertanggung jawab dalam upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, pelaksanaan pengawasan serta sosialisasi pada setiap tahapan, dan pengelolaan administrasi serta hasil pengawasan.

2. Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi

Berfungsi menyiapkan analisis dan kajian hukum, mendokumentasikan serta mensosialisasikan produk hukum, menangani dugaan pelanggaran kode etik oleh jajaran pengawas di tingkat bawah, dan mengelola hubungan masyarakat.

3. Divisi Penanganan Pelanggaran

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap tindak lanjut laporan dan temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, menyelenggarakan dan memfasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), menerima laporan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, serta menangani tindak pidana tersebut.

4. Divisi Penyelesaian Sengketa

Berfungsi melakukan pemantauan dan penilaian, serta mencegah dan menyelesaikan potensi konflik selama proses Pemilu.

5. Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Bertugas mengorganisasikan dan membentuk Panitia Pengawas Kecamatan dan Desa, merencanakan serta menyusun anggaran pengawasan Pemilu, dan memberikan pelatihan kepada Pengawas Kecamatan, Desa, dan Tempat Pemungutan Suara.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang yang beralamat di Jl. Purnakarya Raya, Gedanganak, Ungaran Timur, memiliki sejumlah tujuan dan sasaran. Bawaslu Kabupaten Semarang bercita-cita menjadi lembaga pengawas yang bereputasi baik dan menyelenggarakan pemilu yang bermutu, demokratis, dan bermartabat. Salah satu tujuan Bawaslu Kabupaten Semarang adalah

1. Mewujudkan lembaga dan personel pengawas pemilu yang tangguh, independen, dan dapat diandalkan.
2. Menciptakan pola dan teknik pengawasan yang efisien dan berhasil. Mewujudkan aparatur dan institusi pengawas pemilu yang bercirikan kekuatan, kemandirian, dan soliditas.
3. Mengembangkan strategi dan pendekatan pengawasan yang berdaya guna dan berdaya hasil.
4. Memperkuat sistem kendali nasional dalam pengelolaan pengawasan yang sistematis, terstruktur, dan terintegrasi dengan dukungan teknologi.
5. Meningkatkan kohesi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif serta keterlibatan aktif dan partisipasi publik dalam proses elektoral.

BAB IV

AKTOR-AKTOR STRATEGIS DALAM PROGRAM DESA ANTI POLITIK UANG

A. Sejarah Pembentukan Program Pengembangan Desa Anti Politik Uang

Program ini merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas pemilihan umum di Indonesia. Sejarah pembentukan

program ini tidak dapat dipisahkan dari konteks politik dan sosial yang melatarbelakangnya, serta upaya untuk menciptakan lingkungan pemilihan yang bersih dan adil.

Praktik politik uang telah menjadi masalah yang mengakar dalam sistem pemilihan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga mengancam kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat. Memberikan uang atau barang kepada orang banyak, baik secara individu maupun berkelompok, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan politik, merupakan perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. (Edma et al., 2025).

Kegiatan pengawasan pemilu merupakan elemen krusial dalam keseluruhan proses pemilihan umum. karena banyaknya permasalahan yang kerap terjadi. Pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat, lembaga pemantau atau pemantau pemilu, dan lembaga penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu di semua tingkatan. Tujuan utama pengawasan pemilu adalah tercapainya proses pemilihan yang transparan, adil, dan akuntabel, yang mencakup aspek langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan berkualitas. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan terkait pemilu diterapkan secara menyeluruh, mewujudkan pemilu yang demokratis, serta menegakkan integritas dan kredibilitas penyelenggara, transparansi dalam penyelenggaraan, dan akuntabilitas hasil pemilu.

Dengan kerangka organisasi Bawaslu yang membentang dari tingkat nasional hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), saat ini Bawaslu bertugas mengawasi pemilu sesuai dengan jenjangnya. Anggota Bawaslu RI berjumlah lima orang, anggota Panitia Pengawas Kecamatan sebanyak tiga orang, anggota Panitia Pengawas Kelurahan sebanyak satu orang, dan satu orang pengawas di setiap TPS. Dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, jumlah SDM yang terlibat dalam pengawasan pemilu jauh lebih banyak. Meskipun demikian, jumlah pengawas pemilu saat ini masih jauh dari harapan jika dilihat dari tanggung jawab, peran, dan persyaratan kelembagaan yang ada.

Jika melihat objek pengawasan pemilu, hal ini semakin tampak jelas karena jumlah SDM yang terlibat dianggap tidak sebanding dengan objek yang diawasi.

Strategi untuk mencakup semua objek pengawasan dengan melibatkan peran serta masyarakat diperlukan karena keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan pemilu. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi tahapan pemilu dikenal dengan istilah peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu. Salah satu cara Badan Pengawas Pemilu untuk memanfaatkan seluruh kapasitas masyarakat dalam menjamin keberhasilan dan kelancaran proses pemilu adalah melalui pengawasan berbasis masyarakat.

Dari sudut pandang hukum, pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan konflik selama proses pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, undang-undang menjamin dan mengatur peran serta masyarakat dalam pengawasan. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk pengawasan kampanye, kajian, pemantauan, dan penyampaian laporan awal serta informasi tentang kemungkinan terjadinya pelanggaran, di antara kegiatan lain yang tidak melanggar hukum.

Dalam konteks ini, Bawaslu sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan pemilihan umum merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam mencegah praktik-praktik yang merugikan. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu terus berupaya melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mencegah pelanggaran pemilu, termasuk praktik politik uang, yang selalu menjadi fokus utama di setiap tahapan pemilu. Untuk mengurangi praktik politik uang yang merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian bersama, pencegahan diharapkan dapat dimulai dari lingkungan keluarga dan lingkungan sosial terdekat. Untuk memastikan pemilu yang bebas dan adil, Bawaslu telah mengembangkan program Pengawasan Desa/Kelurahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Sebenarnya, Program Desa Anti Politik Uang (DAPU) sudah dalam tahap perencanaan sejak tahun lalu. Bawaslu Kabupaten Magelang mencanangkan kebijakan pembentukan DAPU di Jawa Tengah pada tahun 2018 untuk mengantisipasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun itu. Penganangan program ini sekaligus menjadi katalis bagi apel siaga pengawasan Pilgub yang melibatkan 35 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan Bawaslu Jawa Tengah. Namun, pada awalnya tidak ada alokasi anggaran yang jelas dalam penganangan DAPU. Tidak adanya petunjuk tertulis tentang pembentukan DAPU saat itu diduga menjadi penyebab minimnya dana tersebut. Bawaslu Jawa Tengah baru mengeluarkan aturan tertulis pembentukan DAPU pada September 2019.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah akhirnya mendapatkan alokasi anggaran khusus menjelang Pemilu Presiden 2019, yang memungkinkan mereka untuk mengarahkan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat untuk membuat kebijakan pembentukan Desa Pengawas dan Desa Anti Politik Uang (DAPU). Agar setiap Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tiga Desa Pengawas dan tiga DAPU, maka masing-masing model desa partisipatif tersebut harus dilaksanakan di minimal tiga desa di setiap Kabupaten/Kota. Meskipun demikian, berdasarkan alokasi dana di setiap sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, kabupaten yang ingin membentuk lebih dari tiga desa diperbolehkan melakukannya.

Tabel 2 Data Desa/Kelurahan Anti Politik Uang Inisiasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan			No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan	
		Anti	Politik	Uang			Anti	Politik
1.	Kab Cilacap	3	19		Kab Jepara	3		
2.	Kab Banyumas	3	20		Kab Kudus	4		
3.	Kab Purbalingga	6	21		Kab Demak	3		

4.	Kab Banjarnegara	5	22	Kab Semarang	29
5.	Kab Kebumen	4	23	Kab Temanggung	3
6.	Kab Purworejo	3	24	Kab Kendal	3
7.	Kab Wonosobo	4	25	Kab Batang	4
8.	Kab Magelang	11	26	Kab Pekalongan	3
9.	Kab Boyolali	3	27	Kab Pemalang	3
10.	Kab Klaten	3	28	Kab Tegal	3
11.	Kab Sukoharjo	3	29	Kab Brebes	3
12.	Kab Wonogiri	22	30	Kota Magelang	3
13.	Kab Karanganyar	3	31	Kota Surakarta	3
14.	Kab Sragen	12	32	Kota Salatiga	3
15.	Kab Grobogan	3	33	Kota Semarang	3
16.	Kab Blora	3	34	Kota Tegal	3
17.	Kab Rembang	3	35	Kota Pekalongan	3

3

176

18.

Kab Pati

Total

Bawaslu Jawa Tengah mendefinisikan Desa Anti Politik Uang (DAPU) sebagai komunitas yang menunjukkan tingkat kesadaran politik tinggi dan komitmen kuat terhadap demokrasi yang bersih dan bermartabat, serta memiliki tekad kuat untuk menolak praktik politik uang.

Untuk dapat dideklarasikan sebagai DAPU, suatu desa harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Hubungan yang transparan antara tokoh masyarakat atau agama dengan warga.
2. Keterbukaan masyarakat terhadap informasi baru.
3. Adanya sinergi antara pemangku kepentingan dan masyarakat.
4. Adanya kemauan kolektif yang kuat untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

Proses pembentukan DAPU melibatkan tiga alur krusial: persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Ketiga tahapan ini bersifat interdependen, dan

keberhasilan inisiatif DAPU sangat bergantung pada kepatuhan terhadap pedoman yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya fokus pada tahap persiapan dan pembentukan, melainkan juga memastikan bahwa tahap tindak lanjut dijalankan secara optimal. Integrasi dan optimalisasi ketiga tahapan ini merupakan kunci dalam implementasi kebijakan publik ini.

Tabel 3 Tahapan Pembentukan DAPU

Nomor	Persiapan	Pembentukan	Tindak Lanjut
1	Menentukan desa yang akan dijadikan sasaran pembentukan DAPU;	Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan desa dan berbagai komponen masyarakat yang relevan.	Menginisiasi diskusi terfokus mengenai isu-isu pemilihan umum yang melibatkan komunitas lokal.
2	Menyiapkan desain DAPU;	Penyusunan program kerja DAPU;	Melibatkan masyarakat DAPU (Desa Anti Politik Uang) dalam setiap aktivitas sosialisasi Bawaslu Kabupaten.
Nomor	Persiapan	Pembentukan	Tindak Lanjut
3	Melakukan sosialisasi awal kepada pemerintah desa, tokoh masyarakat dan agama, komunitas, serta masyarakat secara umum.	Menyusun materi, metodologi, dan jadwal sosialisasi.	Melakukan pengkaderan dan pendampingan kelompok sasaran; dan

4	Peneguhan komitmen kolektif masyarakat untuk berperan aktif dalam menolak praktik politik uang.	Melakukan pendokumentasian kegiatan deklarasi DAPU; dan	Mendorong pemerintah desa untuk membentuk tim khusus yang berdedikasi pada keberlanjutan program Desa Anti Politik Uang (DAPU).
5		Mengadakan lomba penulisan dan foto yang berfokus pada inisiatif Desa Anti Politik Uang (DAPU).	

Selain kriteria yang telah diuraikan dalam pedoman, Fajar, Ketua Bawaslu Jawa Tengah, menekankan bahwa dalam proses pemilihan desa yang akan ditetapkan sebagai DAPU, terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan.

Pertama, kondisi desa yang berada di wilayah terdalam, terluar, dan tertinggal. Hal ini disebabkan oleh tantangan teknis yang membuat pengawasan terhadap praktik politik uang menjadi sulit. Dengan membentuk DAPU di desa-desa tersebut, peluang terjadinya politik uang dapat diminimalkan. Kriteria kedua adalah riwayat desa yang tercatat atau pernah dilaporkan terlibat dalam praktik politik uang. Kedua elemen ini merupakan kriteria generik yang dapat diadaptasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan karakteristik sosio-politik spesifik di setiap wilayah.

B. Aktor-Aktor Pembentukan Program Pengembangan Desa Anti Politik Uang

Dalam program pengembangan Desa Anti Politik Uang ini melibatkan sejumlah pihak, seperti Bawaslu, Pemerintah Desa, Dispermades, Karang

Taruna, dan berbagai elemen masyarakat sendiri, turut berperan aktif dalam upaya mewujudkan desa anti politik uang di Kabupaten Semarang. Bawaslu bertugas untuk mencegah praktik politik uang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggagas gerakan desa anti politik uang di Kabupaten Semarang. Gerakan ini bertujuan untuk menjadi contoh bagi desa lain dengan menyelenggarakan pemilihan umum tanpa politik uang. Terdapat tiga jenis tugas yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran dalam pemilihan umum, yaitu:

1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu didefinisikan sebagai penyimpangan dari standar etika yang harus ditaati oleh penyelenggara pemilu, sesuai dengan sumpah atau janji yang diucapkan sebelum menjalankan tugasnya.
2. Pelanggaran administrasi pemilu: meliputi kesalahan yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu atau pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yaitu tidak mematuhi prosedur, protokol, dan mekanisme penyelenggaraan pemilu di setiap tahapannya.
3. Tindak pidana pemilu: meliputi pelanggaran dan/atau tindak pidana yang melanggar ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Abiyasa, 2019).

Untuk menghentikan pelanggaran pemilu, khususnya yang melibatkan politik uang, Bawaslu Kabupaten Semarang telah mendirikan kampung anti politik uang. Tujuan gerakan ini adalah untuk menggugah masyarakat agar bersumpah menentang segala praktik terkait pemilu yang menggunakan uang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat memilih pemimpin berdasarkan moralitas dan bukan kekayaan. Selain itu, program kampung anti politik uang juga tengah dikembangkan untuk menjamin bahwa masyarakat memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat setelah melalui proses pemilu yang adil.

Dalam konteks pembentukan Program Desa Anti Politik Uang (DAPU), Bawaslu Kabupaten Semarang secara aktif mengawasi proses pemilihan umum dan berupaya mencegah pelanggaran. Bawaslu telah memaksimalkan strategi pencegahan untuk meminimalisir potensi pelanggaran pemilu. Salah satu pendekatan kuncinya adalah dengan secara konsisten mendorong partisipasi warga dalam pemilihan serta mencegah praktik politik uang di setiap kontestasi elektoral. Lebih lanjut, Bawaslu Kabupaten Semarang secara proaktif mendatangi berbagai desa untuk mengedukasi masyarakat agar senantiasa menolak praktik politik uang.

Bawaslu Kabupaten Semarang memegang peran sentral dalam pengembangan Program Desa Anti Politik Uang (DAPU), meliputi fase perencanaan, pematangan, implementasi, hingga evaluasi dan pengawasan. Dalam setiap tahapan tersebut, Bawaslu Kabupaten Semarang aktif terlibat dalam pembinaan dan sosialisasi terkait politik uang dan penyelenggaraan pemilihan, dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat desa mengenai konsep DAPU. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan secara berkelanjutan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang, mulai dari inisiasi pembentukan hingga pelaksanaan program DAPU saat ini. Virendra Eka Novianto (Kasubbag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum) menjelaskan dan menekankan bahwasanya:

"Aktor utama tentu saja adalah Bawaslu itu sendiri, semua struktur yang ada di Bawaslu Jawa tengah mempunyai peran yang sangat penting terlebih lagi kita bertanggung jawab untuk merancang, mengelola, dan mengawasi program ini. Kami berperan sebagai penggerak utama dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat."

Melihat penjelasan tersebut Bawaslu Kabupaten Semarang berusaha untuk memberi penjelasan bahwasanya Bawaslu lah yang menjadi peran utama dalam program ini, dan tidak hanya itu saja tetapi Bawaslu Kabupaten Semarang juga tetap mengusahakan untuk terus melakukan kerja sama ke semua pemerintahan desa agar program ini dapat berjalan secara maksimal.

Khoirul Umam (Divisi Pencegahan) menjelaskan:

“Bawaslu memiliki tanggung jawab yang luas dalam hal pengawasan pemilihan umum, dan program ini merupakan salah satu inisiatif strategis untuk mencegah praktik politik uang yang merugikan demokrasi. Pemerintah desa adalah kunci dalam menjangkau masyarakat. Mereka memiliki akses langsung ke warga dan dapat membantu kami dalam menyampaikan informasi yang kami miliki. Tanpa dukungan dari pemerintah desa, program ini akan sulit untuk diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini, Bawaslu sering bekerja sama dengan kepala desa dan perangkat desa lainnya untuk mengadakan pertemuan dan diskusi di tingkat desa, sehingga informasi dapat disampaikan secara efektif.”

Melihat penjelasan tersebut berarti Bawaslu Kabupaten Semarang menegaskan pentingnya peran Bawaslu dalam pengawasan pemilihan umum, khususnya melalui program Desa Anti Politik Uang. Program ini diidentifikasi sebagai inisiatif strategis yang bertujuan untuk mencegah praktik politik uang yang dapat merusak kualitas demokrasi. Dalam konteks ini, dukungan dari pemerintah desa menjadi sangat krusial. Pemerintah desa, dengan akses langsung ke masyarakat, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan informasi dan edukasi yang disampaikan oleh Bawaslu kepada warga.

Tanpa keterlibatan aktif dari pemerintah desa, upaya Bawaslu untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang akan menghadapi tantangan yang signifikan. Oleh karena itu, kolaborasi antara Bawaslu dan pemerintah desa, termasuk kepala desa dan perangkat desa lainnya, menjadi esensial. Melalui pertemuan dan diskusi yang diadakan di tingkat desa, informasi dapat disampaikan dengan cara yang lebih efektif dan relevan, sehingga masyarakat dapat mampu memahami pentingnya menolak praktik politik uang dan berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan yang bersih dan adil.

Dengan demikian, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara Bawaslu dan pemerintah desa, yang bersama-sama berupaya menciptakan lingkungan pemilihan yang lebih baik dan memperkuat fondasi demokrasi di tingkat lokal.

Khoirul Umam (Divisi Pencegahan) menjelaskan:

"Tokoh masyarakat, seperti pemuka agama dan tokoh adat, memiliki pengaruh yang besar dalam komunitas. Ketika mereka mendukung program ini, masyarakat cenderung lebih terbuka untuk menerima pesan yang kami sampaikan. Kami sering mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam acara sosialisasi, sehingga mereka dapat memberikan dukungan moral dan legitimasi terhadap program." Dengan melibatkan tokoh masyarakat, Bawaslu berharap dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program."

Pernyataan Khoirul Umam dari Divisi Pencegahan Bawaslu menyoroti pentingnya peran tokoh masyarakat, seperti pemuka agama dan tokoh adat, dalam mendukung keberhasilan Program ini. Pengaruh yang dimiliki oleh tokoh masyarakat dalam komunitas sangat signifikan, dan ketika mereka memberikan dukungan terhadap program ini, masyarakat cenderung lebih terbuka untuk menerima pesan yang disampaikan oleh Bawaslu.

Dengan mengundang tokoh masyarakat untuk berpartisipasi dalam acara sosialisasi, Bawaslu tidak hanya mendapatkan dukungan moral, tetapi juga legitimasi yang diperlukan untuk memperkuat program. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam sosialisasi diharapkan dapat membangun kepercayaan di antara warga, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program.

Melalui pendekatan ini, Bawaslu berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencegah praktik politik uang, dengan memanfaatkan pengaruh positif dari tokoh masyarakat. Dengan demikian, kerja sama antara Bawaslu dan tokoh masyarakat menjadi kunci dalam membangun kesadaran

kolektif dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga integritas pemilihan umum.

Virendra Eka Novianto (Kasubbag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum) menambahkan bahwasanya:

"Kami bekerja sama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil yang memiliki fokus pada isu-isu demokrasi dan pemilu. Mereka membantu kami dalam mengedukasi masyarakat dan memberikan pelatihan kepada relawan yang akan menjadi agen perubahan di desa, Organisasiorganisasi ini sering kali memiliki jaringan yang lebih luas dan dapat menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin tidak terjangkau oleh Bawaslu. Kerja sama ini tidak hanya memperluas jangkauan program, tetapi juga memperkaya konten edukasi yang disampaikan kepada masyarakat."

Pernyataan Virendra Eka Novianto menegaskan bahwa kolaborasi antara Bawaslu dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam upaya edukasi masyarakat mengenai demokrasi dan pemilu. Kerja sama ini memungkinkan Bawaslu untuk menjangkau kelompok - kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk mereka yang mungkin tidak terjangkau sebelumnya. Selain itu, dukungan dari organisasi masyarakat sipil juga memperkaya konten edukasi yang disampaikan, sehingga meningkatkan kualitas dan efektivitas program. Dengan melibatkan berbagai pihak, Bawaslu dapat Menimbulkan efek yang lebih substansial. dalam membangun kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga integritas pemilihan umum.

Virendra Eka Novianto (Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum.) menjelaskan tidak hanya itu ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai aktor kunci dalam keberhasilan program.

"Masyarakat itu sendiri adalah aktor kunci dalam program ini. Tanpa partisipasi aktif dari mereka, program ini tidak akan berhasil. Oleh karena itu, kami berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Bawaslu mengadakan forum diskusi di mana masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka, sehingga mereka merasa memiliki andil dalam program ini. Kami percaya bahwa dengan melibatkan masyarakat, mereka akan lebih merasa memiliki program ini dan berkomitmen untuk mendukungnya,"

Pernyataan Virendra Eka Novianto menekankan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen krusial dalam keberhasilan program ini. Ia menegaskan bahwa tanpa keterlibatan aktif masyarakat, program ini tidak akan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, Bawaslu berupaya melibatkan masyarakat dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, melalui forum diskusi yang memungkinkan mereka untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya merasa memiliki andil dalam program, tetapi juga lebih berkomitmen untuk mendukungnya. Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memperkuat efektivitas program dan menciptakan rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap upaya menjaga integritas pemilihan umum.

Dalam proses ini dapat disimpulkan bahwa ini melibatkan berbagai aktor yang saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Bawaslu sebagai pengelola utama, pemerintah desa sebagai mitra strategis, tokoh masyarakat sebagai pengaruh positif, organisasi masyarakat sipil sebagai pendukung edukasi, dan masyarakat serta relawan sebagai pelaksana di lapangan, semuanya memiliki peran yang krusial dalam keberhasilan program ini. Kolaborasi yang efektif antara berbagai aktor ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencegah praktik politik uang dan meningkatkan kualitas pemilihan umum di tingkat desa.

Analisis mengenai program Desa Anti Politik Uang Bawaslu Kabupaten Semarang dapat dilakukan dengan menggunakan kerangka teori *Good governance* yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Teori ini menekankan pada beberapa prinsip utama, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi. Dalam konteks program ini, kita dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dan berkontribusi pada keberhasilan program.

1. Partisipasi

Salah satu prinsip inti dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah partisipasi, yang mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam wawancara, Virendra Eka Novianto menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

"Masyarakat itu sendiri adalah aktor kunci dalam program ini. Tanpa partisipasi aktif dari mereka, program ini tidak akan berhasil."

Partisipasi masyarakat dalam program ini menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang memberdayakan masyarakat. Dengan mengadakan forum diskusi dan sesi tanya jawab, Bawaslu menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, yang menekankan perlunya anggota masyarakat untuk memiliki suara dalam keputusan yang memengaruhi keseharian mereka.

2. Transparansi

Transparansi adalah prinsip lain yang sangat penting dalam *good governance*. Prinsip ini mengharuskan bahwa informasi yang relevan dan penting harus tersedia bagi masyarakat, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang terinformasi. Dalam konteks program ini, Khoirul Umam menjelaskan bahwa Bawaslu melakukan sosialisasi untuk menyampaikan

informasi mengenai bahaya politik uang dan pentingnya pemilihan yang bersih. Dengan melibatkan pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi, Bawaslu menegaskan bahwa informasi yang disampaikan dan disebarluaskan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

"Kami bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memanfaatkan forum-forum desa, seperti musyawarah desa, sebagai sarana untuk menyampaikan informasi. Ini menunjukkan bahwa Bawaslu berupaya untuk menciptakan transparansi dalam proses pemilihan dengan memberikan akses informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat."

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip yang mengharuskan para pemangku kepentingan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam wawancara, Khoirul Umam menekankan bahwa Bawaslu berperan sebagai pengelola utama program, yang berarti mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Bawaslu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas program. Bawaslu mengumpulkan data mengenai partisipasi masyarakat dalam program, serta melakukan survei Guna mengevaluasi perubahan dalam pandangan dan tindakan publik mengenai politik uang.. Dengan melakukan evaluasi, Bawaslu menunjukkan komitmennya terhadap akuntabilitas, di mana mereka tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan mereka, tetapi juga kepada masyarakat yang dilayani.

3. Efektivitas dan Efisiensi

Prinsip efektivitas dan efisiensi dalam *Good governance* mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan dengan cara yang optimal. Dalam

wawancara, Virendra Eka Novianto menyebutkan bahwa Bawaslu bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan program. "Kami bekerja sama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil yang memiliki fokus pada isu-isu demokrasi dan pemilu."

Kerjasama ini tidak hanya memperluas jangkauan program, tetapi juga meningkatkan efektivitasnya. Dengan memanfaatkan sumber daya dan jaringan yang dimiliki oleh organisasi masyarakat sipil, Bawaslu dapat menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin tidak terjangkau oleh mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa Bawaslu berupaya untuk melaksanakan program dengan cara yang efisien dan efektif, memaksimalkan dampak dari setiap kegiatan yang dilakukan.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa program ini mencerminkan prinsip-prinsip *Good governance* menurut United NDP. Melalui partisipasi aktif masyarakat, transparansi dalam penyampaian informasi, akuntabilitas dalam pelaksanaan program, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, Bawaslu berupaya Guna menciptakan suasana yang kondusif bagi proses elektoral yang transparan dan setara.

Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi untuk mencegah praktik politik uang, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi melalui praktik *Good governance* yang inklusif dan partisipatif. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada komitmen semua aktor yang terlibat untuk terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan pemilihan umum yang bebas dari politik uang dan meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat desa.

BAB V PENGELOLAAN PROGRAM DESA ANTI POLITIK UANG BAWASLU

KABUPATEN SEMARANG

A. Proses Pelaksanaan Program Desa Anti Politik Uang

1. Perencanaan Program Desa Anti Politik Uang

Perencanaan adalah salah satu tahap fundamental dalam setiap program yang bertujuan Untuk memperoleh capaian yang efektif dan efisien. Dalam konteks pemilihan umum, praktik politik uang menjadi salah satu tantangan utama yang mengancam integritas demokrasi. Politik uang, yang sering kali didefinisikan sebagai pemberian imbalan dalam bentuk uang atau barang untuk memengaruhi pilihan pemilih, telah menjadi

fenomena yang merusak kualitas pemilihan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Di Indonesia, praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik, di mana suara masyarakat dapat dibeli dan dijadikan komoditas.

Bawaslu, sebagai lembaga yang mengemban tanggung jawab pengawasan pemilihan umum, memainkan peran krusial dalam upaya mencegah dan menanggulangi praktik politik uang. Dalam upaya untuk menciptakan pemilihan umum yang bersih dan berintegritas, Bawaslu Kabupaten Semarang merumuskan program Desa Anti Politik Uang. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya politik uang dan mendorong partisipasi aktif dalam pemilihan umum yang adil.

Pentingnya program ini tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat bahwa desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik. Masyarakat desa sering kali lebih rentan terhadap praktik politik uang karena berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan yang bervariasi, akses informasi yang terbatas, dan ketergantungan ekonomi pada para calon pemimpin. Oleh karena itu, pendekatan yang tepat dan kontekstual sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang memiliki beberapa pertimbangan dalam menentukan desa mana yang akan ditetapkan sebagai DAPU. Menurut Virendra Eka Novianto (Kasubdit Penanganan Pelanggaran Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu), pembentukan DAPU di Kabupaten Semarang pada tahun 2019 merupakan program baru, sehingga desa yang dipilih harus sudah memiliki struktur sosial yang kuat.

Menurutnya: “Pemilihan desa untuk program ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, mengingat DAPU merupakan inisiatif yang relatif baru yang diluncurkan pada tahun 2019. Salah satu pertimbangan utama adalah keberadaan struktur sosial yang kuat di desa tersebut. Desa

yang memiliki struktur sosial yang solid cenderung lebih mampu beradaptasi dan mendukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum yang bersih dan bebas dari praktik politik uang. Struktur sosial yang kuat mencakup adanya tokoh masyarakat, pemuka agama, dan organisasi lokal yang aktif, yang dapat berfungsi sebagai agen perubahan dan penggerak dalam sosialisasi program.”

Pernyataan Virendra Eka Novianto menegaskan bahwa Dalam proses ini bisa dilihat bahwa Bawaslu Semarang telah berupaya semaksimal mungkin mengikuti pedoman pembentukan Desa Anti Politik Uang sesuai apa yang telah ditentukan Bawaslu Jawa Tengah. Dengan demikian, keberadaan elemen-elemen tersebut sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilihan umum yang bersih dan bebas dari praktik politik uang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemilihan desa tidak hanya didasarkan pada faktor geografis atau demografis, tetapi juga pada kekuatan sosial yang ada, yang dapat berfungsi sebagai agen perubahan dalam sosialisasi dan pelaksanaan program. Dengan memilih desa yang tepat, Bawaslu Kabupaten Semarang berupaya memastikan bahwa DAPU dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif dalam menciptakan pemilihan umum yang lebih berintegritas.

Perencanaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang menunjukkan upaya untuk mengidentifikasi desa-desa yang memiliki struktur sosial yang kuat sebagai lokasi implementasi Desa Anti Politik Uang. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipasi dalam teori *good governance*, dimana masyarakat lokal dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memilih desa yang tepat, Bawaslu berupaya mengoptimalkan bahwa program dalam berjalan dengan efektif dan sebaik mungkin serta memberikan dampak positif. Pendekatan uni mencerminkan pemahaman bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada faktor teknis tetapi juga pada dukungan sosial yang ada di masyarakat.

2. Pelaksanaan Program Desa Anti Politik Uang

Proses pengelolaan dan pengembangan program Desa Anti Politik Uang di Bawaslu Kabupaten Semarang dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahapan pertama adalah sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai bahaya politik uang. Sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai metode, termasuk seminar, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukasi. Dalam tahap ini, Bawaslu berusaha untuk menjangkau sebanyak mungkin masyarakat agar mereka memahami dampak negatif dari politik uang terhadap demokrasi.

Khoirum Umam menjelaskan "Kami menyadari bahwa edukasi adalah kunci untuk mengubah pola pikir masyarakat, kami menggunakan berbagai metode, kami membagi beberapa tahapan yaitu sosialisasi langsung dan tidak langsung seperti seminar, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukasi dalam bentuk brosur dan poster. Dalam hal ini, Bawaslu berupaya untuk menjangkau sebanyak mungkin masyarakat agar mereka memahami dampak negatif dari politik uang terhadap demokrasi."

A. Sosialisasi Langsung

Komunikasi program pemerintah kepada masyarakat, terutama masyarakat Desa Kabupaten Semarang, dikenal sebagai sosialisasi. Dalam sosialisasi ini, Bawaslu Kabupaten Semarang akan membahas bahaya politik uang dan pentingnya DAPU dalam kontestasi baik Pilkada maupun Pilpres. Sosialisasi ini akan berfokus pada program Desa anti politik uang, dengan pembicara dari Badan Pengawas Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum yang bersih dan bebas dari praktik politik uang, Bawaslu Kabupaten Semarang telah melaksanakan berbagai bentuk sosialisasi langsung terkait Program Desa Anti Politik Uang (DAPU). Menurut Virendra Eka Novianto, Kasubbag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum:

“Sosialisasi langsung ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat. Salah satu metode yang digunakan adalah penyelenggaraan seminar dan lokakarya di tingkat desa.”

Dalam kegiatan ini, Bawaslu mengundang masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi dalam diskusi mengenai bahaya politik uang dan dampaknya terhadap demokrasi. Dalam seminar tersebut, Bawaslu menyampaikan materi edukatif yang mencakup informasi tentang hak-hak pemilih, cara melaporkan praktik politik uang, serta pentingnya partisipasi aktif dalam pemilihan umum. Kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk bertanya dan berdiskusi secara langsung dengan narasumber.

Selain seminar, Bawaslu juga mengadakan kampanye sosialisasi di lapangan, seperti di pasar, balai desa, dan acara-acara komunitas. Dalam kampanye ini, Bawaslu membagikan brosur, poster, dan materi edukasi lainnya yang menjelaskan tentang DAPU dan pentingnya menolak politik uang. Tim Bawaslu berinteraksi langsung dengan masyarakat, menjelaskan isi materi, dan menjawab pertanyaan yang muncul. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara langsung dan lebih mendalam.

Bawaslu juga melibatkan relawan dari masyarakat setempat untuk membantu dalam sosialisasi langsung ini. Relawan yang telah dilatih sebelumnya berperan sebagai agen perubahan yang menyebarkan informasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga integritas pemilihan umum. Dengan melibatkan relawan, Bawaslu berharap dapat memperkuat jaringan sosial di desa dan menciptakan dukungan yang lebih luas terhadap program DAPU.

Secara keseluruhan, sosialisasi langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang merupakan langkah penting dalam menciptakan kesadaran kolektif di masyarakat mengenai bahaya politik

uang. Melalui interaksi langsung, Bawaslu berupaya untuk memastikan bahwa pesan-pesan penting mengenai pemilu yang bersih dapat tersampaikan dengan jelas dan diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga mereka lebih siap untuk menolak praktik politik uang dan berpartisipasi aktif

B. Sosialisasi Tidak Langsung

Bawaslu Kabupaten Semarang menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang ancaman politik uang tertuju kepada masyarakat desa secara tidak langsung. Ini termasuk video yang terdapat di akun Youtube Bawaslu Kabupaten Semarang. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang bahaya politik uang. Dalam rangka memperluas jangkauan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait program Desa Anti Politik Uang (DAPU), Bawaslu Kabupaten Semarang juga memanfaatkan media sosial sebagai salah satu metode sosialisasi tidak langsung yang sangat efektif. Menurut Virendra Eka Novianto, Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum:

“Selama sosialisasi secara langsung, kami juga merekam video untuk diunggah ke akun Youtube Bawaslu Kabupaten Semarang. Dengan demikian, masyarakat yang tidak dapat hadir dapat menonton video tersebut di akun Youtube Bawaslu Kabupaten Semarang dan terlebih lagi Bawaslu aktif menggunakan platform media sosial populer seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube untuk menyampaikan informasi penting mengenai bahaya politik uang serta tata cara menolak praktik tersebut.”



Gambar 5 Youtube Bawaslu Kabupaten Semarang

(Sumber : Youtube Bawaslu Kabupaten Semarang)

Melalui media sosial, Bawaslu menyajikan konten edukatif yang dikemas secara menarik dan mudah dipahami, mulai dari infografis, video pendek, hingga story interaktif yang mengajak partisipasi masyarakat. Konten-konten ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga dirancang agar mudah dibagikan oleh pengguna, sehingga pesan anti politik uang dapat tersebar luas hingga ke komunitas-komunitas yang lebih sulit dijangkau melalui sosialisasi tatap muka.



Gambar 6 Instagram Bawaslu Kabupaten Semarang

(Sumber : Instagram Bawaslu Kabupaten Semarang)

Selain itu, Bawaslu juga menggunakan media sosial sebagai sarana berinteraksi secara dua arah dengan masyarakat. Melalui kolom komentar, pesan langsung, dan forum diskusi virtual, masyarakat dapat mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, serta memberikan masukan terkait pelaksanaan program di desa mereka. Pendekatan ini menciptakan ruang dialog yang dinamis dan mendukung penguatan kesadaran serta kepercayaan masyarakat terhadap upaya pencegahan politik uang.

Penggunaan media sosial oleh Bawaslu Kabupaten Semarang sebagai metode sosialisasi tidak langsung ini terbukti efektif dalam menjangkau generasi muda dan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses fisik ke kegiatan langsung. Dengan strategi komunikasi digital yang tepat, Bawaslu mampu memperluas cakupan program,

meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta menumbuhkan budaya antikorupsi dan kejujuran dalam konteks pemilihan umum.

Secara keseluruhan, sosialisasi melalui media sosial menjadi bagian integral dari strategi komunikasi Bawaslu dalam menyukseskan program Desa Anti Politik Uang. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat penyebaran informasi, tetapi juga memperkaya interaksi dan partisipasi masyarakat, sehingga menciptakan efek positif yang berkelanjutan dalam menjaga integritas demokrasi di tingkat desa. Kami juga merekam selama sosialisasi secara langsung untuk membuat video mas, yang kemudian akan diunggah ke Channel Youtube Bawaslu Kabupaten Semarang. Dengan demikian, masyarakat Desa Lerep yang tidak dapat menghadiri sosialisasi secara langsung dapat menonton video tersebut di Channel Youtube Bawaslu Kabupaten Semarang.

Berdasarkan wawancara dengan Khoirul Umam, staf Bawaslu Kabupaten Semarang, tim yang telah dibentuk untuk program Desa Anti Politik Uang (DAPU) memerlukan bimbingan teknis untuk mencapai keberhasilan. Bawaslu Kabupaten Semarang telah menyediakan bimbingan teknis ini kepada tim relawan DAPU di beberapa desa, fokus pada pelatihan untuk membangun gerakan. Pembinaan ini sangat penting karena membantu mengelola kegiatan yang sebelumnya belum memiliki pedoman khusus. Namun, untuk memahami pemangku kepentingan desa yang terlibat, bimbingan teknis sangat penting. Khoirul Umam memasukkan beberapa latihan dalam bimbingan teknis:

1. Gerakan anti politik uang yang bermoral
2. Aturan yang berkaitan dengan politik uang.
3. Keengganahan masyarakat untuk mendukung politik uang.

Menurut staf Bawaslu Kabupaten Semarang, untuk melaksanakan tiga indikator di atas, pihak utama harus memberikan instruksi teknis kepada pihak ke dua dan ke tiga. Bimbingan teknis pada dasarnya berfungsi untuk

memberikan instruksi dan pelatihan kepada relawan DAPU dan pihak berwenang Desa, serta mendorong masyarakat untuk menolak politik uang dan menentang jual beli suara.

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan melalui metode langsung dan tidak langsung mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang, Bawaslu berupaya menciptakan kesadaran kolektif yang penting untuk mendorong partisipasi aktif penggunaan media sosial sebagai sarana sosialisasi tidak langsung juga menunjukkan responsivitas Bawaslu terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.

3. Monitoring Desa Anti Politik Uang

Monitoring merupakan komponen penting dalam setiap program, termasuk Program Desa Anti Politik Uang (DAPU) yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Semarang bertujuan untuk memastikan inisiatif ini berjalan sesuai rencana, mencapai target yang ditetapkan, dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan di masa depan. Dalam konteks DAPU, [lanjutkan dengan pembahasan spesifik yang ingin Anda sampaikan mengenai DAPU]. Monitoring tidak hanya berfungsi untuk menilai efektivitas program, tetapi juga untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan merumuskan strategi yang lebih baik dalam pencegahan praktik politik uang.

Tujuan utama dari monitoring dalam Program DAPU adalah untuk menilai kemajuan program, mengidentifikasi kendala, memberikan umpan balik, dan meningkatkan akuntabilitas. Dengan memantau sejauh mana kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan, Bawaslu dapat memastikan bahwa program ini tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Misalnya, dengan mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, Bawaslu dapat menilai seberapa efektif program ini dalam meningkatkan kesadaran tentang bahaya politik uang.

Pelaksanaan monitoring dalam Program DAPU dilakukan secara berkelanjutan. Tim Bawaslu melakukan monitoring rutin terhadap kegiatan yang dilaksanakan, termasuk sosialisasi, seminar, dan kampanye. Kunjungan lapangan menjadi salah satu metode yang efektif, di mana tim Bawaslu dapat mengamati langsung pelaksanaan kegiatan dan berinteraksi dengan masyarakat. Dalam kunjungan ini, tim tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memberikan dukungan dan bimbingan kepada relawan dan tokoh masyarakat. Pertemuan evaluasi juga diadakan secara berkala untuk membahas kemajuan program dan tantangan yang dihadapi.

Meskipun monitoring merupakan bagian penting dari Program DAPU, Khoirul Umam Staf Bawaslu Kabupaten Semarang berpendapat bahwasanya terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga manusia, dapat menghambat pelaksanaan monitoring yang efektif. Selain itu, resistensi dari masyarakat dalam memberikan umpan balik juga menjadi kendala.

"Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi dari sebagian masyarakat yang masih terjebak dalam praktik politik uang," katanya. "Meskipun kami telah melakukan sosialisasi, masih ada anggapan bahwa politik uang adalah hal yang wajar dalam pemilihan." Untuk mengatasi tantangan ini, Bawaslu terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan yang lebih personal dan dialogis."

Monitoring Program Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Semarang adalah langkah krusial dalam memastikan keberhasilan program. Dengan menetapkan indikator yang jelas, mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis, serta melibatkan masyarakat dalam proses monitoring, Bawaslu dapat meningkatkan efektivitas program dan memberikan dampak positif dalam menciptakan pemilihan umum yang bersih dan berintegritas. Meskipun terdapat tantangan yang harus dihadapi, upaya yang

dilakukan dalam monitoring akan memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang. Melalui monitoring yang berkelanjutan, Bawaslu berharap dapat menciptakan kesadaran kolektif di masyarakat untuk menolak praktik politik uang dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Monitoring yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan langkah penting dalam memastikan efektivitas program. Dalam konteks *good governance*, monitoring berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan melakukan kunjungan lapangan dan pertemuan evaluasi, Bawaslu dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan merumuskan strategi yang lebih baik. Namun tentangan keterbatasan sumber daya dan resistensi masyarakat menunjukkan bahwa masih ada ruang perbaikan dalam hal efektivitas dan efisiensi program.

C. Kinerja dan Dampak Program Desa Anti Politik Uang

1. Kinerja Program

Kinerja Program Desa Anti Politik Uang (DAPU) yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk pelaksanaan kegiatan, partisipasi masyarakat, dan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pertama, dari segi pelaksanaan kegiatan, Bawaslu telah berhasil melaksanakan berbagai sosialisasi, seminar, dan kampanye di tingkat desa. Kegiatan-kegiatan ini dirancang Guna mengedukasi publik tentang dampak negatif politik uang dan pentingnya [lanjutkan]. partisipasi aktif dalam pemilihan umum. Monitoring yang dilakukan secara rutin menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan ini berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang ditetapkan, meskipun memang ada beberapa kekurangan.

Hal ini juga disampaikan. Khoirul Umam Staf Bawaslu Kabupaten Semarang menyebutkan

“Meskipun monitoring dilakukan secara rutin, evaluasi menyeluruh yang mencakup analisis mendalam tentang dampak jangka panjang program belum sepenuhnya dilaksanakan. Tanpa evaluasi yang komprehensif, sulit untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk masa depan.”

Kedua, partisipasi masyarakat dalam kegiatan DAPU juga menunjukkan hasil yang positif. Melalui pengumpulan data dari survei dan observasi, terlihat bahwa masyarakat semakin antusias untuk terlibat dalam sosialisasi dan diskusi mengenai politik uang. Tingkat kehadiran yang tinggi dalam seminar dan lokakarya mencerminkan minat masyarakat untuk memahami isu ini lebih dalam. Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat dan relawan dalam menyebarkan informasi juga berkontribusi pada peningkatan partisipasi.

Ketiga, pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan program. Indikator seperti jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan, tingkat pengetahuan masyarakat tentang politik uang, dan jumlah laporan praktik politik uang yang diterima menunjukkan tren yang positif. Data yang diperoleh dari survei menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang bahaya politik uang, yang merupakan salah satu tujuan utama dari program ini.

Hal ini sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh penduduk di salah satu desa yang menentang politik uang. Hasil wawancara dengan penulis menunjukkan bahwa Hendry, Anggota masyarakat Desa Lerep menilai bahwa Bawaslu telah berhasil menjalankan tugasnya dalam implementasi program Desa Anti Politik Uang. Sinergi antara Bawaslu dan Kepala Desa Lerep terbukti efektif dalam upaya mengurangi praktik politik uang. Memberi tahu orang tentang efek negatif politik uang, memberikan pendidikan politik, dan sebagainya.

“Menurut pengamatan saya, Bawaslu telah melaksanakan fungsinya dengan baik. Saya merasa pemilu kemarin berjalan lancar. Informasi

tentang efek negatif dari politik uang telah disebarluaskan, dan pendidikan politik juga diberikan. Namun, orang-orang yang egois masih suka menerima uang jika diberikan, mengatakan mereka hanya menerimanya, tetapi tidak memilih orangnya. Itu benar atau tidak, saya juga tidak tahu.“.

Pernyataan Hendry juga dibenarkan oleh Fandy Irawan warga Desa Lerep :

“Bawaslu dan anggota stafnya melakukan pekerjaan yang sangat baik, terutama dalam memberikan pendidikan politik dan memberikan informasi tentang risiko politik uang. Mereka telah bersosialisasi dengan telaten ke kami, yang suka tertawa saat menghadapi uang..”

Secara keseluruhan, program ini berhasil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dan pentingnya partisipasi aktif dalam pemilihan umum. Melalui pelaksanaan berbagai kegiatan sosialisasi, seminar, dan kampanye, Bawaslu mampu menjangkau banyak masyarakat di tingkat desa, yang tercermin dari peningkatan partisipasi dalam kegiatan tersebut. Indikator kinerja yang telah ditetapkan, seperti jumlah kegiatan yang dilaksanakan dan perubahan pengetahuan masyarakat, menunjukkan tren positif.

2. Dampak dan Program Desa Anti Politik Uang

Termasuk dalam dampak paling mencolok dari DAPU adalah peningkatan kesadaran Kesadaran publik mengenai risiko politik uang.. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, seperti seminar, lokakarya, dan kampanye informasi, Bawaslu berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat di desa. Masyarakat yang sebelumnya mungkin tidak memahami sepenuhnya tentang politik uang kini menjadi lebih sadar akan dampak negatifnya terhadap kualitas pemilihan dan demokrasi. Peningkatan pengetahuan ini tercermin dalam survei yang menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang memahami definisi dan konsekuensi politik uang meningkat secara signifikan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi.

Dampak positif lain dari inisiatif ini adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan umum.. Dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak mereka sebagai pemilih, masyarakat merasa lebih berdaya untuk terlibat dalam pemilihan dan menolak tawaran politik yang tidak etis. Program DAPU telah berhasil menciptakan lingkungan di mana masyarakat merasa nyaman untuk melaporkan praktik politik uang yang mereka temui. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah laporan yang diterima oleh Bawaslu, yang menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih berani untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap praktik yang mencederai demokrasi.

Selain itu, DAPU juga berkontribusi pada pembentukan budaya antikorupsi di tingkat desa. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang politik uang, program ini membantu menciptakan norma sosial yang menolak praktik tersebut. Masyarakat mulai menyadari bahwa politik uang bukanlah hal yang wajar, melainkan tindakan yang merugikan mereka dan masa depan demokrasi. Budaya ini diharapkan dapat berlanjut dan menjadi bagian dari identitas masyarakat desa, di mana integritas dan kejujuran dalam pemilihan umum menjadi nilai yang dijunjung tinggi.

Dampak jangka panjang dari Program DAPU juga terlihat dalam peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dengan adanya upaya nyata dari Bawaslu untuk mencegah praktik politik uang, masyarakat merasa bahwa ada lembaga yang peduli dan berkomitmen untuk menjaga integritas pemilihan. Kepercayaan ini penting untuk mendorong partisipasi yang lebih besar dalam pemilihan dan memperkuat legitimasi hasil pemilihan. Masyarakat yang percaya bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dan menggunakan hak suara mereka.

Secara keseluruhan, dampak dari Program Desa Anti Politik Uang sangat signifikan dalam Meningkatkan pemahaman publik, mendorong

partisipasi aktif, dan membentuk budaya antikorupsi. Dengan meningkatnya laporan praktik politik uang dan kepercayaan terhadap proses demokrasi, DAPU berpotensi untuk menciptakan lingkungan pemilihan umum yang lebih bersih dan berintegritas. Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam program ini menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi di Kabupaten Semarang dan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam upaya pencegahan politik uang. Melalui dampak positif ini, diharapkan untuk secara berkelanjutan menunjukkan komitmen dalam menolak praktik politik uang serta berpartisipasi aktif dalam upaya menjaga integritas pemilihan umum di masa depan.

Meskipun Program Desa Anti Politik Uang (DAPU) yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang telah menunjukkan banyak keberhasilan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya tidak dapat diabaikan. Berbagai hambatan ini menjadi rintangan yang harus diatasi untuk memastikan efektivitas program dan mencapai tujuan yang diinginkan dalam menciptakan pemilihan umum yang bersih dan berintegritas.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Bawaslu adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga manusia. Dalam melaksanakan program yang ambisius seperti DAPU, Bawaslu sering kali harus beroperasi dengan anggaran yang terbatas. Keterbatasan ini menghambat kemampuan Bawaslu untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas dan mendalam di berbagai desa. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pelaksanaan kegiatan sosialisasi, seminar, dan kampanye informasi menjadi terhambat, sehingga jangkauan program tidak optimal.

Khoirul Umam juga mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

"Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi dari sebagian masyarakat yang masih terjebak dalam praktik politik uang, meskipun kami telah melakukan sosialisasi, masih ada anggapan bahwa politik

uang adalah hal yang wajar dalam pemilihan. Untuk mengatasi tantangan ini, Bawaslu terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan yang lebih personal dan dialogis."

Selain itu, resistensi dari masyarakat juga menjadi tantangan yang signifikan. Meskipun ada peningkatan kesadaran, masih ada segmen masyarakat yang skeptis terhadap inisiatif ini. Beberapa individu mungkin merasa bahwa praktik politik uang adalah bagian dari budaya politik yang sulit diubah, sehingga mereka enggan untuk terlibat dalam kegiatan sosialisasi atau melaporkan praktik yang tidak etis. Resistensi ini menunjukkan bahwa Bawaslu perlu lebih giat dalam membangun kepercayaan dan menjalin komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat, agar mereka merasa terlibat dan berdaya dalam upaya pencegahan politik uang.

Terakhir, evaluasi yang terbatas terhadap program DAPU juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Meskipun monitoring dilakukan secara rutin, evaluasi menyeluruh yang mencakup analisis mendalam tentang dampak jangka panjang program belum sepenuhnya dilaksanakan. Terlebih Bawaslu sangat ingin program ini tidak berhenti sampai disini saja melainkan ini berkembang secara terus menerus meskipun tidak dengan program ini. Khoirul Umam Staf Bawaslu Kabupaten Semarang menekankan pentingnya keberlanjutan program.

"Kami tidak ingin program ini hanya berjalan saat ada pemilihan. Kami ingin membangun kesadaran yang berkelanjutan di masyarakat," Oleh karena itu, kami berencana untuk mengadakan kegiatan rutin, seperti diskusi dan pelatihan, bahkan di luar masa pemilihan."

Tanpa evaluasi yang komprehensif, sulit untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk masa depan. Dengan upaya yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap tantangan yang ada, Bawaslu dapat meningkatkan kinerja program dan

memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menjaga integritas demokrasi di Kabupaten Semarang.

Secara keseluruhan pengelolaan program Desa Anti Politik Uang ini menunjukkan upaya yang signifikan dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Meskipun terdapat Salah satu hambatan signifikan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya. dan resistensi masyarakat, Bawaslu telah berhasil menciptakan kesadaran kolektif dimasyarakat mengenai bahaya politik uang. Dengan terus meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, Bawaslu dapat memperkuat integritas demokrasi di Kabupaten Semarang dan menjadi model bagi daerah lain dalam upaya pencegahan politik uang.

BAB V1

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Program Desa Anti Politik Uang (DAPU) yang diinisiasi oleh Bawaslu Kabupaten Semarang secara prosedural dapat dipandang sebagai sebuah keberhasilan dari kacamata lembaga. Bawaslu telah berhasil merancang dan melaksanakan program secara sistematis, mulai dari perencanaan, sosialisasi, hingga monitoring. Berbagai kegiatan seperti seminar, kampanye, serta pemanfaatan media sosial telah dijalankan sesuai rencana. Indikator keberhasilan utama bagi Bawaslu tercapai, yakni meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya politik uang serta mendorong partisipasi aktif warga untuk terlibat dalam pengawasan dan melaporkan dugaan pelanggaran. Dengan demikian, jika diukur dari pelaksanaan program dan pencapaian target sosialisasi, Bawaslu telah menjalankan fungsinya dengan baik.

Meskipun demikian, keberhasilan prosedural tersebut belum tentu mencerminkan keberhasilan substantif di tingkat akar rumput, bahkan program ini dapat dikatakan belum berhasil sepenuhnya dalam mencapai tujuan utamanya. Tantangan terbesar adalah praktik politik uang yang sudah mengakar dan dianggap sebagai budaya atau hal yang wajar oleh sebagian masyarakat. Hal ini terkonfirmasi dari pernyataan warga Desa Lerep, yang menyebutkan bahwa meskipun edukasi sudah diberikan, masih ada "orang-orang yang egois masih suka menerima uang jika diberikan", dan masyarakat cenderung "suka tertawa saat menghadapi uang". Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kesadaran dan perilaku.

Selain itu, efektivitas program ini terhambat oleh kendala internal dan eksternal yang signifikan. Bawaslu menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur yang menghambat jangkauan program secara lebih luas

dan mendalam. Di sisi lain, resistensi dari sebagian masyarakat yang masih permisif terhadap politik uang menjadi rintangan serius yang sulit diatasi hanya dengan sosialisasi. Kurangnya evaluasi dampak jangka panjang yang komprehensif juga menyulitkan pengukuran keberhasilan program secara definitif.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa program DAPU oleh Bawaslu Kabupaten Semarang berhasil dalam tataran formalitas dan peningkatan kesadaran, namun belum mampu mengubah perilaku politik masyarakat secara signifikan. Program ini berhasil membangun fondasi dan membuka diskursus anti-politik uang di tingkat desa, tetapi belum cukup kuat untuk membongkar praktik transaksional yang telah menjadi patologi demokrasi di Indonesia. Selama politik uang masih marak terjadi dan diterima oleh sebagian masyarakat, maka program ini belum bisa dikatakan berhasil secara tuntas dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas.

B. SARAN

1. penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang politik dan hukum, guna mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Peneliti lain dapat menggunakan temuan ini untuk memperluas penelitian mereka dengan mengganti subjeknya.
2. Selain itu, Bagi para pemangku kepentingan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran mengenai implementasi program antipolitik uang di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang: Suatu kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 149-161.
- Agung, L. P., & Untari, S. (2023). Tata kelola Bawaslu Kota Malang dalam pengawasan verifikasi faktual peserta pemilu 2024 (studi pada Bawaslu Kota Malang). *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 138-148.
- Al-rasyid, H. (2017). *Fikih korupsi: Analisis politik uang di Indonesia dalam perspektif maqashid al-syariah*. Kencana.
- Ambarwati, A. (2018). *Perilaku dan teori organisasi*. Media Nusa Creative.
- Anugerah, M. F., Fadhli, M., & Yahya, M. R. (2024). Analisis sinergitas aktor good governance dalam pengelolaan sampah Kota Pekanbaru. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 7(1), 1-30.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUSA Press.
- Candra, M., & MH, C. (2024). *Birokrasi dan good governance*. Prenada Media.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian kualitatif dan desain riset*. Pustaka Pelajar.
- Damayanti, K. S. (2025). Praktik tata kelola good governance pada pelayanan pelaporan Bawaslu Kota Surabaya meningkatkan pengawasan partisipatif dalam menghadapi pelanggaran Pilkada 2024. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 3164-3179.
- Depary, F. G., & Manar, D. G. (2024). Politik tata kelola bencana: Analisis kepentingan antar aktor dalam kasus pengelolaan bencana banjir di Kota Medan tahun 2023. *Journal of Politics and Government Studies*, 13(3), 713726.

- Edma, S. P., Darmawan, K., Rumanasen, R. A., Alfitrah, F., & Sinaga, J. B. B. (2025). Fenomena politik uang (money politic) dalam pemilu di Indonesia. *Jurnal Hukum Terapan dan Inovasi Hukum (JHTIH)*, 7(1).
- Fauzi, H. N., Sinaga, S., & Jona, B. B. (2024). *Peran aktor politik dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung tahun 2023* [Disertasi doktoral, IPDN].
- Gaffar, U. H. (2021). Penerapan prinsip-prinsip good governance oleh ekslusifitas aktor di Makassar. *As-Siyasah: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 11-18.
- Harsoyo. (1977). *Manajemen kinerja*. Persada.
- Irawan, N. (2017). *Tata kelola pemerintahan desa era UU desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Joniarta, I. W. (2023). Keterlibatan aktor dalam perumusan kebijakan (studi di Desa Adat Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan). *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(2).
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (n.d.). *Peran partai politik dalam penyelenggaraan pemilu yang aspiratif dan demokratis*. https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=507:peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis&catid=100:hukum-tata-negaraperundangundangan&Itemid=180&lang=en
- Lembaga Administrasi Negara. (2003). *Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2003*.
- Martono, N. (2016). *Metode penelitian sosial: Konsep-konsep kunci*. PT Raja Grafindo Persada.

- Masnun, M. (2018). Good governance dan kualitas laporan keuangan pemerintah: Suatu kajian di pemerintah daerah Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 2(1), 175-182.
- Muhfizar, S. B. (2021). *Pengantar manajemen (teori dan konsep)*. Media Sains Indonesia.
- Muhtadi, B. (2019). Politik uang dan new normal dalam pemilu pasca-Orde Baru. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 55-74.
- Muhtadi, B. (2020). *Kuasa uang*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Neta, Y. (2012). Model tata kelola administrasi pemerintahan yang baik di daerah otonom baru. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40-52.
- Pasaribu, N. T. (2023). Tata kelola pemerintahan desa. *Circle Archive*, 1(1).
- Purwaningsih, T. (2023). Penguatan demokrasi dari desa di masa pandemi Covid19: Problematika pengembangan program desa anti politik uang. *Jurnal Politik Profetik*, 129-145.
- Sari, I. P. (2024). Penerapan prinsip-prinsip good government dalam pengelolaan dana desa. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial*, 2(1), 25-34.
- Sarbaini, S. M. (2015). Demokrasi dan kebebasan memilih warga negara dalam pemilihan umum. *Jurnal Inovatif*.
- Sarwono, B. (2020). *Gerakan sosial desa anti politik uang dalam pemilu 2019*.
- Sembiring, R. A., & Subekti, T. (2021). Analisis aktor dalam tata kelola Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Batu untuk kualitas internasional. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(1), 31-44.
- Setyono, J. (2015). Good governance dalam perspektif Islam (pendekatan usul fikih: Teori pertingkatan norma). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 25-40.

- Sibudatar, M. (2018). *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara.*
- Simamora, E., & Zul, M. (2012). Penerapan prinsip good governance dalam perpolisian masyarakat di wilayah hukum Polresta Medan. *Jurnal Mercatoria*, 5(1), 1-11.
- Sudadi. (2019). *Upaya pencegahan money politics melalui pendekatan kultural.*
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumartini, L. (2004). *Money politics dalam pemilu*. Badan Pengawasan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Supriadi. (2020). *Murtigading pionir desa anti politik uang di Kabupaten Bantul.*
- Suyatmiko, W., & Nicola, A. (2019). *Laporan Transparency International: The Global Coalition Against Corruption, inisiatif penguatan lembaga antikorupsi Indonesia: Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019.*
- Trijono, R. (2013). *Dasar-dasar ilmu pengetahuan perundang-undangan*. Papas Sinar Sinanti.
- Ulfia, S. N., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2024). Optimalisasi fungsi pengawasan dalam tahapan pemilu 2024 dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 1-6.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012*

LAMPIRAN

1. Kantor Bawaslu Kabupaten Semarang



2. Kasubag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilu dan Hukum

Yth. Virendra Eka



3. Staf Bawaslu Divisi Pencegahan Yth.

Khoirul Umam, S.Si.



4. Masyarakat Desa Yth.

Fandi Irawan



5. Masyarakat Desa Yth.

Hendry Banez



6. Lampiran Tambahan



Term of References (ToR)
Pelaksanaan Rapat Koordinasi
Pengembangan Desa/Kelurahan Pengawasan & Desa/Kelurahan Anti
Politik Uang Tahun Anggaran 2021



Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang
Jl Purnakarya Raya Kel. Gedanganak, Ungaran Timur , Kab.Semarang
Tahun 2021

CS Dipindai dengan CamScanner

**“Pengembangan Desa/Kelurahan Pengawasan
dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang Bawaslu Kabupaten Semarang TA 2021”**

A. Pendahuluan

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;

2. Gambaran Umum

Praktik politik uang di masyarakat kita dewasa ini sepintas tampak sepele. Hal itu paling tidak tercermin dari banyaknya para pejabat politik yang terjerat kasus korupsi dan terpaksa berurusan dengan penegak hukum. Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir September 2020, tercatat ada 397 pejabat politik yang terjerat kasus korupsi sejak tahun 2004 hingga Mei 2020. Rinciannya, anggota DPR/DPRD 257 orang, Gubernur 21 orang dan Bupati/Walikota 119 orang. Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota legislatif tersebut mencapai 36 persen dari total perkara yang ditangani KPK. Sementara data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menggabungkan jumlah kasus yang ditangani KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, dalam kurun yang sama ada 253 kepala daerah dan 503 anggota DPR/DPRD yang menjadi tersangka korupsi. Dilihat dari perseberannya, kasus korupsi yang melibatkan pejabat public tersebut terjadi di 27 dari 34 provinsi se-Indonesia.

Fenomena tersebut menandakan politik uang masih menjadi sebuah hal yang perlu terus disikapi bersama demi perbaikan kualitas sistem demokrasi di Tanah Air. Baik melalui perbaikan regulasi pemilihan, maupun menumbuh kembangkan budaya anti politik uang di tengah-tengah masyarakat. Sebagai sebuah penyakit yang mencederai sistem demokrasi, politik uang sudah lama tumbuh subur dalam sistem sosial kemasyarakatan kita. Sebuah penyakit yang selalu dirasakan kehadirannya pada saat disclenggarakannya hajatan pemilihan, baik pemilihan kepala desa, kepala daerah, maupun pemilu. Sebagai penyakit laten dan sudah membudaya, tentu butuh upaya sistematis dan massif dalam memberantas keberadaan politik uang dalam pemilu, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk, dukungan dari masyarakat tentunya. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2019 menemukan setidaknya ada 28 Kasus Politik uang, dari jumlah tersebut telah dilakukan investigasi 20 kasus, diregister 6 kasus dan 2 kasus dihentikan karena tidak ditemukan adanya praktik tersebut. Jumlah tersebut meningkat drastis dibandingkan Pilkada Tahun 2018 dimana di Jawa Tengah setidaknya ada 21 dugaan Praktik Politik Uang, namun hanya 5 yang terbukti melakukan praktik politik uang. Sementara dalam Pilkada 2020, di Jawa Tengah setidaknya ada 23 kasus dugaan politik uang yang diusut oleh pengawas, dua diantaranya terjadi di

PEDOMAN

**"Pembentukan Desa/Kelurahan Pengawasan dan
Desa/Kelurahan Anti Politik Uang"**



**Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang, Telp/Fax (024) 8505189**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Ilham Citra Mulyawan
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 8 Desember 2025
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Alamat : Jalan Kali Baru RT/RW 01/12 Desa Mekarsari
Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat
No. Whatsapp : 081314494933
Email : ilhamcm20@gmail.com@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tk Dharma Wanita
2. SD Mekarsari 01 Tambun
3. SMP 12 Tambun Selatan
4. SMA Pusaka Nusantara 2 Bekasi

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota UKM- Fisip Sport Club 2020
2. Wakil Ketua UKM- Fisip Sport Club 2021
3. Staf Kementerian Dalam Negeri Dema Fakultas 2021